

PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO

PERSPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten

Sukoharjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

DINA KUSUMA WIDODO

NIM. 19.21.1.1.083

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENIMBANGAN
SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF**

**(Studi Kasus Di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter,
Kabupaten Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


Dina Kusuma Widodo

NIM. 19.21.1.1.083

Surakarta, 11 Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198104162 2017 01 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DINA KUSUMA WIDODO

NIM : 19.21.1.1.F.083

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 3 April 2023



Dina Kusuma Widodo

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M. Pd.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dina Kusuma Widodo

Kepada Yang Terhormat .

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dina Kusuma Widodo NIM: 19.21. 1.1. 083 yang berjudul:

PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 3 April 2023

Dosen Pembimbing



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198104162 2017 01 2 141

PENGESAHAN
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENIMBANGAN
SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Toko Kelontong Desa
Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh:

DINA KUSUMA WIDODO

NIM. 19.21.1.1.083

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis 11 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19720715 201411 1 003



Ahmadi F.D., M.Hum.
NIP. 19880623 201801 1 002



M. Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., Ph. D.
NIP. 19821123 200901 1 007

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 197504091999031001

MOTTO

❖ وَالْمَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٤

وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

٨٥

” Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu’aib. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaitu hari Kiamat). Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!”¹

(Q.S Hud: 84-85)

¹ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Tajwid Mudah, (Jakarta Timur: Ummur Qura, 2022), hlm. 231

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang penuh keringat dan air mata, kupersembahkan karya tulis skripsi ini dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT untuk orang-orang yang selalu mengharap keindahan-Nya. Kupersembahkan skripsi ini bagi mereka yang telah hadir didalam hidup saya, khususnya:

1. Ayah dan Ibu Tercinta (Bapak Widodo dan Ibu Yanti), karena berkat kesabaran, cinta, kasih sayang, nasihat, dukungan moral, spiritual, dan materi, serta senandung doa yang tiada henti untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berjuta pengorbananmu tidak akan pernah aku lupakan. Ridhamu adalah segalanya.
2. Adikku, Afif Wijayanti dan Delisa Intan Wiyantika. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang kalian. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita.
3. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidikku.
5. Sahabatku, Nita Isnaini, Putri Rizki L, Febby Nurmezza L, Ismi Sonya, Yolanda Puspita Sari, dan Sari Kusumawati yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, bantuan serta doa yang ikhlas kepada penulis. Semoga Allah selalu memperlancar urusan kalian.
6. Teman-temanku KKN Desa Kateguhan, Weni Rahmawati, Nur Halimah, Tatalia Andini, Afriska Eka W, Vina Irnawati, M. Nasrulloh H, dan M.

Rifky Abror. Terimakasih atas dukungan, motivasi, semangat dan doa kalian untuk penulis. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

7. Teman-temanku Kos Wisma Anggrek yang telah memberi warna baru pada penulis dan selalu memberikan keceriaan kepada penulis sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019 khususnya teman-temanku Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C.
9. Almamater tercinta, UIN Raden Mas Said Surakarta.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik dibawah)

ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /I/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf syamsiyyah* dan *qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD

yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'īl*, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.

4. Bapak Muhammad Julijanto., S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menguji skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Orang tuaku tercinta, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada tara bagi penulis.
9. Seluruh masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019 khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas C yang telah memberikan kisah indah kepada penulis selama penulis menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa maupun berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

12. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 3 April 2023

Penulis



Dina Kusuma Widodo

NIM. 19.21.1.1.083

ABSTRAK

Dina Kusuma Widodo, NIM: 19.21.1.1.083, "**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF DAN ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)**".

Praktik penimbangan dalam jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo menggunakan timbangan bebek dengan mengganti anak batu dan menambah barang pada tempat anak batu sehingga menimbulkan keraguan atas takaran timbangan karena pembeli tidak mengetahui apakah dengan mengganti anak batu dan menambahkan barang pada tempat anak batu akan membuat timbangan dapat seimbang dan sesuai dengan ukurannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam analisis data kualitatif ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa praktik penimbangan dalam jual beli sembako yang mengganti anak batu dengan barang kemasan dan menambah barang pada anak batu dilakukan oleh pedagang karena anak batu sering hilang dan timbangan sudah tidak enak dipakai.. Berdasarkan persepsi masyarakat praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang berjalan sejak dulu. namun meskipun demikian, kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang melanggar *syara'* karena tidak sesuai dengan syarat jual beli yaitu pada *ma'kud alaih* dan mayoritas timbangan yang digunakan tidak memenuhi standarisasi tera timbangan sehingga praktik penimbangan tersebut termasuk kedalamn *'urf fasid*.

Kata kunci: Jual Beli, Penimbangan, dan *'Urf*,

ABSTRACT

Dina Kusuma Widodo, NIM: 19.21.1.1.083, "***PUBLIC PERCEPTION IN THE PRACTICE OF WEIGHING BASIC NECESSITIES PERSPECTIVE OF 'URF AND ISLAMIC BUSINESS ETHICS (Case Study at Daleman Village Grocery Store, Nguter District, Sukoharjo Regency)***".

The practice of weighing in buying and selling groceries in Daleman Village, Nguter District, Sukoharjo Regency uses duck scales by replacing the child's stone and adding goods to the child's container, which raises doubts about the measurement of the scales because the buyer does not know whether to replace the child's stone and add goods to the child's container the stone will make the scales can be balanced and according to size.

This research is a field research and data is collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in this qualitative data analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

In the results of this study it can be explained that the practice of weighing in buying and selling groceries that replaces stone children with packaged goods and adds goods to stone children is carried out by traders because stone children are often lost and scales are no longer comfortable to use. Based on community perceptions, this practice has become a habit which has been running ever since. but even so, this habit is a habit that violates syara' because it is not in accordance with the terms of sale and purchase, namely ma'kud alaih and the majority of the scales used do not meet the standard of weighing scales so that the practice of weighing is included in the depth of 'urf fasid.

Keywords: buying and selling, weighing, and 'urf

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASAI.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI JUAL BELI DAN 'URF	20
A. Jual Beli.....	20
1. Pengertian jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Timbangan.....	26
B. 'Urf.....	31
1. Pengertian 'Urf.....	31
2. Landasan Hukum 'Urf.....	31

3. Macam-Macam 'Urf	34
4. Kedudukan 'Urf	36
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO PADA TOKO KELONTONG DI DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Keadaan Geografis Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	37
2. Keadaan sosial	38
B. Sistem Jual Beli Sembako di Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	39
C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktik Penimbangan Sembako di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	52
BAB IV ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF DI DESA DALEMAN, KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO	68
A. Praktik Penimbangan Sembako Di Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	68
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Penimbangan Sembako di Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo	69
C. Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	72
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Hasil Penimbangan Barang Kemasan yang digunakan sebagai Ganti Anak Batu.....	51
Tabel 2	: Hasil Penimbangan Sembako.....	51
Tabel 3	: Wawancara Mengenai Tanggapan Masyarakat terhadap Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong di Desa Daleman,Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.....	64
Tabel 4	: Analisis Praktik Penimbangan Sembako Ditinjau dari ' <i>Urf</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Catatan Lapangan (*Field Note*)
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat menyebabkan persaingan bisnis semakin meningkat. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang mewujudkan dan memasarkan barang atau jasa untuk mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan melakukan suatu usaha adalah untuk menghasilkan laba dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selain itu juga sebagai pertumbuhan sosial dan tanggungjawab sosial. Profit memiliki peran yang berarti dan menjadi alasan utama dalam memulai sebuah bisnis.¹

Seseorang yang berani mengambil resiko dalam dalam berbisnis dan mampu menghadapi persaingan dengan bisnis lain maka akan menghasilkan suatu keuntungan.² Menghadapi persaingan yang ketat, para pebisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tidak jarang para pedagang melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari. Islam meminta kepada seluruh umatnya untuk saling membantu, dan saling memberi pinjaman kepada mereka yang membutuhkan dan lainnya. Begitu pula dalam dunia bisnis Islam telah memberi kebijakan mengenai bidang ekonomi yang cukup jelas. Bisnis adalah salah satu kegiatan yang menjadi perhatian dalam Islam. Allah menyukai perdagangan yang jujur dan Allah akan memberikan rahmat-Nya

¹Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), hlm. 25.

²Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 4.

kepada orang-orang yang jujur. Dalam kegiatan perekonomian, khususnya untuk masyarakat muslim ketika menjalankan suatu bisnis yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam bermuamalah. Landasan manusia adalah konsep *hablum minnallah wa haublumminannas*. Dengan itu akan membuat manusia atau pelaku bisnis merasakan adanya Tuhan dan merasa Tuhan mengawasi perilaku manusia dalam setiap hidupnya.³

Transaksi jual beli menjadi salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Seorang muslim juga diperintahkan untuk melaksanakan jual beli karena jual beli merupakan *sunatullah* yang telah ada sejak dulu. Dalam Islam jual beli mempunyai tujuan untuk mendapat keuntungan sekaligus barokah dari Allah Swt. Barokah dari sebuah bisnis merupakan kenikmatan dari usaha itu dengan mendapat keuntungan yang sesuai dan di ridha'i oleh Allah Swt.⁴

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang merupakan perjanjian tukar menukar barang yang bernilai. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli salah satunya ada pada timbangan dan ukuran yang sesuai dan standart harus diutamakan. Mengapa demikian, karena manusia sekaligus khilafah yang diberi amanah untuk memakmurkan kehidupan yang ada di bumi, agar kegiatan manusia menjadi sebuah ibadah maka manusia harus melakukan aktivitas

³Bambang Supandi, *Pengantar Bisnis*, (Purworejo: Alfabeta, 2012), hlm. 65.

⁴Burhanuddin Salam, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 22.

hidup dengan mengutamakan aturan-aturan dalam Islam yang termuat dalam Al-Qur'an.

Dalam hal berdagang kita patut mencontoh dari Nabi Muhammad SAW, beliau selalu menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, sifat amanah, dan fatonah dalam berdagang. Beliau tidak pernah berbohong dengan para pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan. Beliau juga memberi contoh bagaimana cara berjualan yang benar sesuai ajaran Islam. Dalam Islam pedoman tentang takaran dan timbangan sudah diatur dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya:

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa pelaku bisnis wajib menegakkan praktik timbangan dengan adil dan jangan pernah mengurangi takaran timbangan tersebut. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan muamalah, keadilan harus diterapkan dengan memperbaiki takaran dan timbangan.

Desa Daleman merupakan desa yang terdapat kurang lebih 15 toko kelontong, dan delapan diantaranya menggunakan timbangan bebek untuk menimbang sembako. Toko tersebut menjual berbagai jenis barang mulai dari sayur mayur, sembako, alat tulis, hingga keperluan sehari-hari. Apabila ingin membeli sembako seperti beras, gula, telur, kerupuk, atau yang lainnya masih di timbang dengan timbangan manual atau sering disebut dengan timbangan

⁵ Departemen Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bogor: Bukhara Al- Qur'an dan Terjemah, 2010), hlm. 48

bebek. Pada sistem penimbangan yang menggunakan timbangan bebek ada beberapa toko yang menambah beban kerikil atau bawang pada tempat anak batu. Selain itu, terkadang anak batu diganti dengan gula atau gandum kemasan.⁶

Sistem penimbangan tersebut telah menjadi tradisi di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Menanggapi hal tersebut, ada keresahan dari pembeli apabila takaran timbangan kurang sesuai dengan ukuran. Selain itu pembeli juga tidak mengetahui apakah dengan menambah kerikil atau bawang akan memantapkan timbangan atau tidak dan apakah barang kemasan yang digunakan sebagai ganti anak batu sesuai takaran atau tidak.

Pedagang yang menciderai kepentingan pembeli dengan alat ukur yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan standar etika bisnis Islam sangat dilarang tegas oleh Islam karena menyebabkan ketidakpastian ukuran timbangan. Peristiwa yang telah terjadi tersebut menggambarkan adanya permasalahan pada nilai-nilai agama Islam.

Namun disisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih melakukan transaksi jual beli dengan mencari kemudahan tanpa mempertimbangkan apakah yang mereka lakukan telah sesuai dengan syara' atau justru melanggar syara'. Seperti dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan

⁶ Observasi Praktik Penimbangan Sembako, di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, 25 September 2022.

Nguter, Kabupaten Sukoharjo di mana dalam praktiknya terdapat unsur ketidakpastian dalam takaran timbangan. Praktik penimbangan sembako tersebut telah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Melihat permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti secara menyeluruh aktivitas atau perilaku para pedagang sembako pada toko kelontong di Desa Daleman Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Maka, peneliti mengangkat judul **“Persepsi Masyarakat Dalam Praktik Penimbangan Sembako Perspektif *'Urf* (Studi Kasus Di Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana persepsi masyarakat dalam praktik penimbangan Sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguraikan praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

2. Menganalisis persepsi masyarakat dalam praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
3. Menganalisis praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo menurut 'urf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun secara syariah.
- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan praktik penimbangan baik secara umum maupun secara syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa khususnya untuk mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
- b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
- c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa atau persis di waktu mendatang.

E. Kerangka Teori

1. Jual beli

Kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah melakukan kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan melakukan jual beli. Jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu jual dan beli. Jual artinya ada kegiatan menjual dan beli adalah adanya kegiatan membeli. Maka, jual beli dapat diartikan adanya dua kegiatan pada satu kejadian, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli.⁷

Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Adanya akad
- b. Orang yang melakukan akad
- c. *Ma'kud alaih* atau barang yang diperjualbelikan

Syarat dalam melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad harus *baligh* dan berakal
- b. Barang yang dijual harus milik sendiri
- c. Barang yang diperjualbelikan haruslah halal dan didapat dengan cara yang halal pula

Jual beli dapat terlaksana secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, jika semua rukun dan syarat yang berkaitan dengan jual beli serta objek yang akan diperjual belikan dipenuhi terlebih dahulu.⁸

⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-22, hlm. 111.

⁸ Kurnia Cahya Ayu Pratiwi dan Muh Nashirudin, "Jual Beli Mata Uang Kuno dalam Fiqh Muamalah", *Jurnal At-Tamwil*, Vol, 3 No. 2, Maret 2021, hlm. 7.

Penimbangan sembako merupakan salah satu proses dari kegiatan jual beli. Timbangan adalah alat yang dipakai untuk mengukur berat suatu benda. Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Timbangan adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sesuai dengan berat yang digunakan sebagai kriteria.

Islam telah memberi pedoman berbisnis dengan baik agar bisnis tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah. Salah satu cara berbisnis yang baik adalah sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu pada unsur takaran yang benar.

2. *'Urf*

Menurut ulama ushul fiqh, *'urf* adalah suatu hal yang telah menjadi tradisi manusia. Dilihat dari bentuknya, *'urf* terbagi menjadi 2 yaitu *'urf qaliyah* yang merupakan kebiasaan yang berupa perkataan dan *'urf fi'ly* yang merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan.⁹

Ditinjau dari diterima atau tidaknya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁰

- a. *'Urf shahih*, adalah sesuatu yang baik dan diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. *'Urf shahih* merupakan kebiasaan manusia yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- b. *'Urf fasid*, adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat tetapi bertentangan dengan syariat', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

⁹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67.

¹⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hlm. 126.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihsan yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng". Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah banyak pedagang sembako di pasar Soppeng yang belum paham dan belum menerapkan sesuai dengan perintah Islam. Ditambah dengan kurangnya perhatian dari pemerintah atau lembaga keagamaan yang mengacu pada etika bisnis Islam atau mempromosikannya sebagai sebuah sistem yang berdampak positif bagi bisnis yang mereka Kelola.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada perspektif yang digunakan sebagai pembedahnya, yaitu ekonomi Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif *'urf*.

Skripsi yang ditulis oleh Lilin Wahlulin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal)". Mahasiswa UIN Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum. Skripsi ini mengkaji bagaimana praktik penimbangan bahan pokok di Pasar Pegandon dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik menimbang dalam transaksi jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Hasil dari

¹¹ Muh Ihsan, "Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018, hlm. 86.

penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada ketepatan pada kadar timbangannya dalam praktik penimbangan bahan pokok di pasar Pegandon karena pedagang melakukan penimbangan sebelum melakukan transaksi dengan pembeli dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan para pedagang. Meskipun pembeli sudah mengetahui ukuran timbangan pada saat jual beli, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar ketepatan timbangan. Maka, jual beli di pasar ini tidak sesuai dengan syarat *ma'qud alaih*, yaitu, ukuran timbangan tidak akurat.¹² Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada metode pengumpulan data. Pada skripsi tersebut menggunakan metode observasi nonpartisipan sedangkan pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai partisipan observer.

Selanjutnya skripsi dengan judul "Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus" yang ditulis oleh Umi Nurrohmah Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Pada penelitian ini proses penimbangannya menggunakan timbangan gantung dan tidak menunggu jarum timbangan seimbang terlebih dahulu, kemudian langsung menetapkan berat pisang dan talas tersebut. Praktik jual beli pisang dan talas yang terjadi di tengah masyarakat Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo

¹² Lilin Wahlulin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2019, hlm. 66.

telah dipraktikkan menurut adat setempat. Praktik penimbangan pisang dan talas pada Desa Gunung Batu tersebut tidak sesuai dengan kaidah jual beli dan melanggar syariat Islam yaitu karena langsung menebak hasil timbangan sehingga membuat ukuran timbangan tidak sesuai, dan manipulasi timbangan pada desa tersebut sudah menjadi tradisi yang kurang baik dalam sistem jual beli pisang dan talas serta merugikan pihak lain terutama petani.¹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada timbangan yang digunakan, objek penelitian dan perspektifnya.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul "Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim pada Pasar Tradisional di Kota Watampone" dari Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1, No. 2, Desember 2018 yang disusun oleh Siti Nikmah Marzuki, Muljan, dan Uswatun Hasanah IAIN Bone, dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa ada pedagang yang menjual buah yang tidak sesuai dengan takaran timbangan yang melanggar akad jual beli. Ada beberapa pedagang yang menggunakan buah lebih kecil. Mengenai kualitas buah ada penjual yang berkata jujur mengenai rasa buah namun ada juga buah yang tidak sesuai dengan perkataan penjual.¹⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah jika penelitian tersebut membahas mengenai penimbangan buah, kualitas, dan kesesuaian harga sedangkan pada penelitian penulis membahas

¹³ Umi Nurrohmah, "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas menurut Perspektif Hukum Islam (Studi fi Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi*, dipublikasikan. Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁴ Siti Nikmah, dkk, "Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional di Kota Watampone", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2018.

mengenai respon masyarakat terhadap penggantian anak batu pada timbangan yang digunakan oleh pedagang pada toko kelontong yang telah menjadi tradisi.

Terakhir, penelitian yang disusun oleh Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin dengan judul "Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 7 No. 2, September 2019 UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa penjual beras yang ada di Pasar Sungguminasa hampir semuanya menggunakan alat timbangan manual sehingga nilai kuantitas timbangannya berdasarkan keseimbangan berat sisi kanan dan sisi kiri. Selain itu mayoritas penjual beras telah yakin dengan hasil timbangan dari tempat mereka membeli beras untuk dijual kembali. Tingginya rasa kepercayaan tersebut timbul karena keakraban dan sudah menjadi langganan tetap dan pembeli merasakan kerugian atas ketidaksesuaian ukuran timbangan beras tersebut. Ketidaksesuaian timbangan penjual beras dipasar tersebut menurut peneliti disebabkan oleh dua hal, yaitu mengenai alat timbangan yang tidak layak dan perilaku individu itu sendiri.¹⁵ Perbedaannya dengan penelitian tersebut adalah penelitian dikaji menurut perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian ini dikaji menurut *'urf* dan etika bisnis Islam.

¹⁵ Eno Fitrah dan Syarifuddin, "Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 Nomor 2, September 2019.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang dipakai untuk mendekati masalah dan mencari jawaban, dengan pernyataan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.¹⁶ Metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang objeknya mengenai peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Maka, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berperan langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara langsung berbicara dan mengamati orang-orang yang sedang diteliti.¹⁸ Objek dari penelitian lapangan adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁹

¹⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rodsa Karya, 2008), hlm. 145.

¹⁷ Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5 Nomor 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

¹⁸ Fadlun Maros, dkk, *Penelitian Lapangan (Field Research)*, Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2016.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), cet. Ke-15, hlm. 121.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada peneliti secara langsung. Diperoleh melalui keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari informan secara langsung yang berhubungan dengan penelitian.²⁰ Data tersebut diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan yang dilakukan dilapangan yakni dari kegiatan penimbangan sembako dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko kelontong dan masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen baik berupa tabel, catatan, dan lainnya dan juga foto-foto ketika penelitian yang dapat memperkuat data primer.²¹ Data sekunder merupakan data yang tidak bisa langsung didapat oleh peneliti tetapi didapat melalui pihak lain dan data yang disajikan sebagai data pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti.²² Data sekunder diperoleh dengan cara mengutip buku, jurnal, atau yang lainnya.

²⁰ Helmina Batubara, Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca dan Aluminium di UD. Istana Aluminium Manado, *Jurnal EMBA*, Vol.1, Nomor 3, September 2013, hlm. 220.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Ke-15, hlm. 21.

²² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1922), hlm.8.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di toko kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan dimulai pada Bulan Januari 2023 sampai pada Bulan Maret 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan, mencatat mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena yang diamati.²³ Dalam observasi yang dilakukan, peneliti bertindak sebagai partisipan observer yakni melakukan pengamatan dengan melibatkan diri secara intensif dalam praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan data sebagai sumber penelitian.²⁴ Penentuan sampel untuk

²³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: hilal Pustaka,2013), hlm. 212.

²⁴ Lexi, J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014), hlm. 186.

menjadi objek penelitian dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria toko yang telah berdagang lebih dari 7 tahun. Metode *purposive sampling* adalah metode *non random sampling* yang mana peneliti menentukan kriteria yang cocok dengan penelitiannya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.²⁵

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pemilik toko kelontong yaitu Ibu Siti, Ibu Sarmi, Bapak Sunarso, Ibu Endang, Ibu Suharni, dan Ibu Asih. Narasumber yang kedua adalah masyarakat desa setempat yang meliputi pembeli, tokoh agama, dan tokoh masyarakat desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, yaitu Ibu Ustadzah Sus Fauziah, Ibu Sardinem, Ibu Sisri, Ibu Villa, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Sartini, Ibu Sundari, Ibu Susanti, Ibu Wiji, Saudari Ailza, Saudari Kayla, dan Saudari Ismi.

c. Dokumentasi

Sebagai pelengkap data dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku atau surat-surat lainnya.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti mencari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni praktik penimbangan sembako pada

²⁵ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 34.

²⁶ Suharsini, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236.

toko kelontong di Desa Daleman Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir dalam jurnal analisis data kualitatif, analisis data adalah mencari dan menata data secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang objek yang diteliti serta untuk meningkatkan pemahaman analisis tersebut perlu dilanjutkan dengan mencari makna.²⁷

Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan memaparkan data-data yang melatarbelakangi praktik penimbangan pada toko kelontong di desa Daleman. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif dan penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris di mana pengkajian masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan realita yang hidup dimasyarakat. Penyusun akan melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung kepada pemilik toko kelontong dan masyarakat.

Teknik analisis data dalam analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 Nomor 33, Januari – Juni 2018, hlm. 84.

tertulis dilapangan. Kemudian penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya upaya penarikan kesimpulan, dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk memperjelas arah dalam masalah yang dihadapi. Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum mengenai jual beli, *'urf*, dan etika bisnis Islam. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai praktik penimbangan sembako pada toko kelontong perspektif *'urf*. Berisikan informasi singkat tentang jual beli dan *'urf*.

Bab III Gambaran umum mengenai sistem jual beli sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, tanggapan masyarakat terhadap praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum Desa Daleman Kecamatan Nguter

²⁸ Ivanivuch Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian , Bogor, 2003, hlm. 10.

Kabupaten Sukoharjo meliputi kondisi geografis dan kondisi sosial Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dan gambaran umum praktik penimbangan sembako pada toko kelontong tersebut. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara dan observasi terkait praktik penimbangan pada jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV Analisis perilaku pedagang dalam penimbangan sembako perspektif *'urf* pada toko kelontong di Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo. Peneliti akan membahas tentang praktik pedagang dalam penimbangan sembako, persepsi masyarakat dalam praktik penimbangan sembako, dan tinjauan *'urf* terhadap praktik penimbangan sembako di toko kelontong di Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI JUAL BELI DAN 'URF

A. Jual Beli

1. Pengertian jual Beli

Jual beli menurut istilah ahli fiqh adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab mengartikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan *al-bay'u* sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan melepas hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Secara bahasa jual beli berasal dari kata **الْبَيْعُ** yang artinya "*memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu*" atau "tukar menukar". Istilah lain dalam jual beli adalah perdagangan atau tjiarah.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam kehidupan manusia telah diatur didalam Al-Qur'an yaitu antara lain:

a. Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan) yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: hanyakanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan

² Departemen Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bogor: Bukhara Al- Qur'an dan Terjemah, 2010), hlm. 48

urusannya terserah kepada Allah . dan barangsiapa kembali lagi – memakan riba – maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Firman Allah Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)

Shighat adalah sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang melakukan akad, yang menunjukkan keinginan kedua belah pihak untuk

³ Departemen Agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bogor: Bukhara Al- Qur'an dan Terjemah, 2010), hlm. 83.

melakukan akad yang diutarakan melalui istilah ijab dan qabul. Agar sebuah akad diakui keberadaannya maka *shighat* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁴

- 1) Qabul harus sesuai dengan ijab baik dalam hal jenis, sifat, ukuran, dan sebagainya. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan.
- 2) Ijab dan qabul dilaksanakan di satu tempat yang sama dan kedua belah pihak menghadirinya. Jika kedua belah pihak berada di tempat yang berbeda, kedua belah pihak harus sama-sama mengerti isi dari ijab tersebut.
- 3) Ijab dan qabul tidak boleh dipenggal dengan perkataan lain atau perkataan yang tidak berhubungan dengan akad yang dilakukan.
- 4) Tidak boleh ada jeda panjang antara pengucapan ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menjurus pada penolakan terhadap qabul. Standar atau kriteria apakah suatu jeda lama atau sebentar dikembalikan kepada '*urf*' kebiasaan masyarakat setempat.
- 5) Pihak yang melakukan ijab atau qabul telah mantap dengan perkataannya, serta masing-masing pihak dalam jual beli melafadzkan *shighat* yang bisa terdengar oleh orang lain.

⁴ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 84.

b. Orang yang berakad

Orang yang berakad dalam jual beli adalah penjual dan pembeli. Agar akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sah menurut syariat, maka orang yang berakad harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵

- 1) *Baligh* dan berakal. Tidak sah apabila orang yang melaksanakan akad adalah orang gila, orang mabuk, dan anak dibawah umur yang belum cakap untuk melakukan akad kecuali atas izin walinya. Orang yang berakad harus *baligh* dan berakal karena orang tersebut dianggap mampu memperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan dan diizinkan dalam jual beli.
- 2) Tidak ada paksaan dalam melaksanakan akad. Suatu akad akan dianggap tidak sah apabila terdapat unsur paksaan.

c. Barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat untuk melengkapi keabsahan dalam jual beli. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada, tidak sah jual beli yang dilakukan apabila barangnya tidak ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud harta bernilai. Sebenarnya, tidak ada definisi harta yang pasti baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang dapat dijadikan pedoman untuk menaksir suatu barang apakah merupakan harta bernilai atau tidak dalam hal ini, dapat

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

dikembalikan pada kebiasaan masyarakat yang berbeda satu dengan lainnya.⁶

- 3) Barang yang diperjualbelikan boleh digunakan bukan karena keadaan darurat. Barang yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam segala kondisi, bukan sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat saja, karena kebolehnya itu merupakan dispensasi yang dibatasi oleh kondisi darurat itu sendiri. Apabila kondisi darurat telah berakhir, maka kebolehnya menjadi berakhir pula.⁷
- 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan. Barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan di kolam dan buah yang masih dipohon tidak sah untuk dijual. Hal ini untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tertipu.⁸
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus milik sendiri, bukan barang titipan maupun barang pinjaman. rumput yang masih dipadang, atau air yang masih disungai maka jual belinya tidak sah. Air tersebut boleh dijual apabila telah menjadi hak milik dengan cara diolah dengan pengolahan tertentu atau telah diambil dari sungai dan dibawa kerumah karena

⁶ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 94.

⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

⁸ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selaim Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), hlm. 21.

adanya kegiatan memproses atau memindahkan tersebut yang membuat adanya sebab kepemilikan.⁹

4. Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran berat benda. Timbangan berasal dari kata imbang yang artinya banding. Penimbangan adalah kegiatan menimbang. Timbangan merupakan alat untuk menetapkan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, hasil akhir dari penimbangan menyangkut hak manusia yang harus didapatkan.¹⁰

b. Dasar Hukum

Dalam Islam hukum penimbangan diatur dalam QS Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya:

*Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.*¹¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan perdagangan kita dilarang berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil diatas menyatakan hukum yang wajib untuk kita

⁹ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 98.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, diakses 12 Januari 2023

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Bogor: Bukhara Al- Qur'an dan Terjemah, 2010), hlm. 531.

menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Hud ayat 84-85:

﴿وَالِىٰ مَدِيْنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِنِّىۡ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّىۡۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِى الْاَرْضِ مُمْسِدِيْنَ ﴿٨٥﴾﴾

Artinya:

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kaum dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).

"Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."¹²

Setelah mensyariatkan untuk bersikap adil terhadap Allah dengan menegaskannya dilanjutkan dengan perintah bersikap adil terhadap manusia, antara lain dengan mengatakan janganlah kamu kurangi takaran timbangan yang ditimbang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak curang, sehingga tidak ada dalil sedikitpun bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil.

c. Jenis-Jenis Timbangan

Pada dasarnya timbangan memiliki beberapa jenis, diantaranya:¹³

¹² *Ibid*, hlm. 231.

¹³ Faozan Tri Nugroho, "Macam-Macam Timbangan Beserta Penjelasan yang Perlu Diketahui" dikutip dari <https://m.bola.com/ragam/read/4487096/macam-macam-timbangan-beserta-penjelasan-yang-perlu-diketahui?page=4>, diakses 5 Maret 2022, hlm. 4.

- 1) Timbangan manual, merupakan jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Umumnya timbangan ini memakai parameter berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah berskala.
- 2) Timbangan digital, merupakan jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Biasanya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- 3) Timbangan *hybrid*, merupakan timbangan yang cara kerjanya adalah perpaduan antara timbangan manual dan digital.
- 4) Timbangan gantung, timbangan jenis ini diletakkan dengan cara menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- 5) Timbangan badan, digunakan untuk mengukur berat badan.
- 6) Timbangan duduk atau timbangan bebek, merupakan timbangan di mana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk. timbangan yang sering digunakan dalam transaksi di pasar tradisional maupun pada toko kelontong. Sering disebut timbangan bebek karena bentuknya menyerupai bebek.
- 7) Timbangan emas, timbangan yang khusus dibuat untuk menimbang logam emas.

d. Standarisasi Tera Timbangan

Tera timbangan adalah Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal menggunakan tanda tera sah ataupun tera batal

yang dilakukan oleh petugas yang berhak melakukannya (Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 tahun 2018). Sedangkan tera ulang merupakan hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal menggunakan tanda tera sah ataupun tera batal yang dilakukan oleh petugas yang berhak melakukannya (Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 tahun 2018). Tera dan tera ulang dilakukan agar dapat mengetahui keakuratan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) agar sesuai dengan ketentuan dan aturan oleh pemerintah, agar tidak adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penjual sehingga dapat merugikan konsumen.¹⁴

UTTP yang telah ditera, secara periodik wajib ditera ulang kembali berdasarkan Syarat-syarat Teknik Khusus (SSTK) masing-masing UTTP yang dikeluarkan oleh Direktorat Metrologi Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Salah satu bentuk pelayanan kemetrologian yang dilakukan oleh Bidang Metrologi yaitu pelaksanaan sidang tera ulang alat UTTP setiap setahun sekali. Dan jika semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat

¹⁴ Fira Dela, Sri Abidah, Upaya Perlindungan Konsumen pada Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Pedagang Pasar Menganto dalam Perspektif Islam, *JIKEM*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 2.

dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.¹⁵

Berdasarkan UU No 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal dapat dirumuskan bahwa penggunaan UTTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) UTTP yang telah mengalami perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya, sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak;
- 2) Pada UTTP tidak boleh terdapat tanda-tanda khusus (misalnya garis, titik, coretan) yang memungkinkan penggunaan satuan lain selain yang telah ditentukan (satuan Sistem Internasional dan satuan lain yang berlaku);
- 3) UTTP tidak boleh digunakan selain untuk peruntukannya atau fungsinya, misalnya: neraca emas tidak boleh digunakan untuk menimbang obat, timbangan rumah tangga tidak boleh digunakan untuk keperluan jual beli, dll;
- 4) UTTP harus digunakan dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peraturan teknis, yaitu dalam posisi datar atau rata;
- 5) UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas maksimumnya

¹⁵ Pipit Handayani, Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Unnes, 2018, hlm. 17.

- 6) UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang kurang dari batas terendah yang telah ditentukan, atau yang disebut dengan minimum menimbang;
- 7) UTTP yang telah ditera atau ditera ulang tidak boleh ditambah dengan alat penunjuk lainnya atau alat tambahan

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf secara etimologi memiliki arti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi *'urf* artinya hal biasa bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain *'urf* adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi dalam sebuah masyarakat.¹⁶

2. Landasan Hukum *'Urf*

Berdasarkan hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, madzhab yang terkenal menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah madzhab Hanafiyah, madzhab Malikiyah, madzhab Hanbaliyah, dan madzhab Syafi'iyah. Pada prinsipnya madzhab-madzhab fiqh tersebut telah satu pendapat untuk menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun

¹⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), hlm. 121.

dalam jumlah dan perinciannya terdapat beberapa perbedaan. Para ulama telah sepakat bahwa menolak *'urf fasid* sebagai landasan hukum.¹⁷

'Urf dapat diterima sebagai landasan hukum karena beberapa alasan, diantaranya:

a. Q.S al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya:

*Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*¹⁸

Menurut para ulama, kata al-*'urfi* ditafsirkan sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat yang mana ayat tersebut ditafsirkan sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik.

b. Q.S Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)

Artinya:

*Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.*¹⁹

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah tidak menghendaki dalam perintahnya sebagai hal yang menyusahkan dalam menjalankan agama,

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 142.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Bogor: Bukhara Al- Qur'an dan Terjemah, 2010), hlm. 176.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 108.

dengan memberikan keringanan atau kenikmatan pahala atas pelaksanaan syariat yang Allah perintahkan.

c. Q.S Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨)

Artinya:

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia.²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memilih umat Rasulullah untuk melakukan jihad. Perintah tersebut dating karena agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang disempurnakan oleh Allah dan Rasulullah menjadi saksi di hari kiamat atas umatnya.

d. Pada dasarnya dari awal Islam telah banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak melanggar syariat Islam. Kedatangan Islam sama sekali bukan untuk menghilangkan semua tradisi yang telah berjalan, namun memilih secara selektif tradisi untuk dilestarikan maupun untuk dihapuskan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 340.

Berdasarkan kenyataan tersebut, para ulama memberi kesimpulan bahwa adat istiadat secara sah dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan ketentuan dapat memenuhi syarat, yaitu:

- a. Merupakan *'urf shahih*
- b. *'Urf* harus bersifat umum
- c. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak terkait yang bertentangan dengan kehendak *'urf* tersebut.

3. Macam-Macam *'Urf*

- a. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) *'Urf al-'Am*, adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh dunia. Contoh *'urf al-'am* adalah pembayaran secara angsuran dalam jual beli barang tidak bergerak, dan menanggihkan sebagian mahar untuk istri oleh suaminya.

- 2) *'Urf al-khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu. Contoh *'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku pada komunitas pedagang, pekerja, atau yang lainnya

- b. Dari segi objek *'urf* dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-lafzhi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal tertentu dalam menyatakan sesuatu, sehingga arti itulah yang dipahami dan muncul dalam pikiran masyarakat. Contohnya adalah ungkapan daging yang berarti daging sapi. Apabila pembeli mendatangi

penjual daging sapi yang menjual berbagai macam daging dan pembeli mengatakan "*saya beli daging satu kilogram*" penjual langsung mengartikan bahwa daging yang dimaksud adalah daging sapi dan langsung mengambil daging sapi. Hal tersebut karena kebiasaan masyarakat yang mengkhususkan kata daging pada daging sapi.

2) *Al- 'Urf al- 'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.

c. Dari segi keabsahan *'urf* dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) *'Urf shahih* adalah suatu hal baik yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, namun tidak menghalalkan yang haram, dan sebaliknya serta tidak membatalkan kewajiban. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat juga tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak menghilangkan manfaat mereka serta tidak pula membawa mudharat kepada mereka. *'urf shahih* ini bisa diterima dan dapat dijadikan sumber pokok hukum Islam.

2) *'Urf fasid*, adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat namun bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Misalnya perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian, dll.

4. Kedudukan 'Urf

Dari sisi historisnya, 'urf digunakan oleh kalangan ahli fiqh saat menyebarnya permasalahan yang melibatkan furu'iyah. Terdapat dalam *nash* tetapi beberapa hukum dalam *nash* sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu. Kebiasaan tersebut dapat diterima oleh Islam dengan syarat tidak menentang *nash*.²¹

'Urf *shahih* dapat digunakan sebagai acuan bagi para mujtahid untuk menentukan hukum, dengan alasan bahwa syariat Islam dalam membuat hukum juga mengindahkan adat kebiasaan yang ada pada masyarakat Arab. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah, dengan syarat tidak menentang syara'. Imam syafi'i ketika di Baghdad juga berbeda dalam menentukan hukum, yaitu disesuaikan dengan adat yang ada. Sedangkan, 'urf *fasid* tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *nash*.

²¹ Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam, *el-Mashlahah*, Vol.10, No.2, 2020, hlm. 17

BAB III

**GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENIMBANGAN SEMBAKO PADA
TOKO KELONTONG DI DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Desa Daleman adalah salah satu desa di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Daleman memiliki 15 dukuh, yaitu Dukuh Daleman, Dukuh Darasan, Dukuh Gaden, Dukuh Patoman, Dukuh Sawit, Dukuh Ngemplak, Dukuh Maron, Dukuh Karangjoho, Dukuh Tegalan, Dukuh Taderan, Dukuh Mundu, Dukuh Karang, Dukuh Tempel, Dukuh Salam, dan Dukuh Margorejo. Luas wilayah desa Daleman adalah 267.961 hektar dengan koordinat bujur 110.847817 dan koordinat lintang -7.731056. Adapun batasan-batasan desa sebagai berikut:¹

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kepuh
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungwinong
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Lawu
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Baran

¹ Dokumentasi Data Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

2. Keadaan sosial

a. Jumlah penduduk

Desa Daleman memiliki jumlah penduduk 2.533 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.273 jiwa dan perempuan 1.260 jiwa. Jumlah penganut agama Islam sebanyak 2.251 jiwa.²

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan desa Daleman adalah sebagai berikut:³

- 1) Tidak/belum sekolah : 507
- 2) Belum/tamat SD sederajat : 250
- 3) Tamat SD/Sederajat : 769
- 4) Tamat SMP/Sederajat : 388
- 5) Tamat SMA/Sederajat : 476
- 6) Diploma I/II : 10
- 7) Diploma III : 42
- 8) Strata I : 85
- 9) Strata II : 6

c. Mata pencaharian

Sebagian besar penduduk desa Daleman bermata pencaharian sebagai petani, namun juga banyak yang bekerja sebagai buruh tani, kuli

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

bangunan, dan sebagai ibu rumah tangga. Berikut rincian beberapa mata pencaharian di Desa Daleman:⁴

- 1) Petani : 221 jiwa
- 2) Buruh tani : 80 jiwa
- 3) PNS : 23 jiwa
- 4) Pedagang : 89 jiwa
- 5) Wiraswasta : 921 jiwa
- 6) Ibu rumah tangga : 135 jiwa

B. Sistem Jual Beli Sembako di Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang memiliki hakikat untuk saling tolong menolong sesama manusia dengan syarat sesuai dengan syariat Islam. Allah memperbolehkan manusia melakukan transaksi jual beli karena merupakan sunah nabi yang telah berjalan turun-temurun dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. Dalam Islam jual beli memiliki tujuan untuk meraih keuntungan sekaligus meraih keberkahan dari Allah Swt untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Melalui jual beli dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Agama Islam telah mensyariatkan jual beli tanpa ada unsur riba, penipuan, kesamaran, dan atas dasar suka sama suka. Pensiariatan jual beli bertujuan untuk

⁴ *Ibid.*

memberikan kebebasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ Dalam melaksanakan kegiatan muamalah penjual harus dapat mengikuti jejak Rasulullah yaitu tidak boleh ada unsur-unsur yang merugikan pembeli dalam berdagang.

Praktik penimbangan sembako di Desa Daleman ini sudah cukup lama berlangsung. Selain berprofesi sebagai petani banyak masyarakat di desa ini bekerja sebagai penjual sembako atau membuka toko kelontong. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui observasi dan wawancara di desa Daleman, jumlah pedagang sembako terbilang lumayan banyak. Praktik penimbangan di desa ini juga tidak jauh berbeda dengan desa - desa yang lain.⁶

Pelaksanaan praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh para pedagang sembako dengan alasan untuk memantapkan timbangan sekaligus sebagai ganti apabila anak batu ada yang hilang. Keraguan pada takaran timbangan muncul karena penjual dan masyarakat tidak mengetahui pasti apakah takarannya sudah sesuai, lebih, atau justru kurang dari ukuran sebenarnya.

Pelaksanaan praktik penimbangan sembako di Desa Daleman Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dapat dijelaskan mengenai proses penimbangan sembako antara kedua belah pihak, yaitu:

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 16.

⁶ Observasi Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong, 25 September 2022.

1. Proses penimbangan sembako

Pada umumnya masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ketika membeli sembako akan menyebutkan barang yang mereka inginkan, kemudian penjual akan menimbang barang tersebut. Pada beberapa toko proses penimbangannya anak batu timbangan diganti dengan barang kemasan yang ukurannya sama atau menambahkan kerikil atau bawang pada tempat anak batu atau melakukan keduanya. Setelah proses penimbangan selesai penjual akan memberikan barang yang dibeli kepada pembeli dan pembeli akan menyerahkan uang kepada penjual, sehingga terjadilah transaksi jual beli antara kedua belah pihak.⁷

2. Objek penimbangan

Barang yang menjadi objek dalam penimbangan tersebut adalah sembako seperti, beras, gula, telur, bawang merah, dan lain-lain yang ditimbang menggunakan timbangan bebek. Biasanya masyarakat membeli sembako dengan satuan kilogram. Timbangan bebek adalah timbangan yang menyerupai kepala bebek, di mana pertemuan kedua mulut bebek menunjukkan keseimbangan. Timbangan ini sering digunakan oleh penjual sembako dan sayuran dalam satuan kilogram.

3. *Shighat* atau ijab qabul jual beli sembako yang ditimbang

Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual beli ini adalah ucapan. misalnya: "*Bu saya beli beras 1 kilogram*" kemudian penjual menimbang beras seberat 1 kilogram dengan anak batu diganti dengan barang kemasan

⁷ Observasi Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong, 18 Februari 2023.

yaitu tepung segitiga biru 1 kilogram, dan pada tempat anak batu tersebut sudah ada beberapa kerikil.⁸

Dalam kegiatan jual beli sembako pada toko sembako di Desa Daleman ini, pembelinya adalah masyarakat Desa Daleman itu sendiri dan mayoritas adalah Ibu-Ibu. Tak jarang anak-anak dibawah umur juga terlibat dalam transaksi jual beli tersebut. Keterlibatan anak-anak dibawah umur tersebut karena terkadang ibu yang menyuruh anaknya untuk berbelanja.⁹

Saudari Ailza memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kalau saya sedang malas ke warung atau saya sedang mengerjakan hal lain biasanya saya menyuruh adik saya belanja dengan memberi catatan agar tidak salah membeli, catatan dan uangnya saya masukkan plastik supaya tidak jatuh. Kemudian saya juga berpesan uang kembaliannya untuk dimasukkan plastik juga agar tidak jatuh.¹⁰

Keterangan lain dari hasil wawancara juga diperoleh dari saudari Ismi Sonya, ia mengatakan bahwa ia dan ibunya sering meminta adiknya untuk berbelanja di warung dengan alasan berbagi tugas dan melatih keberanian sang adik. Ia sering meminta sang adik untuk berbelanja beras dan gula namun dengan jumlah yang sedikit, misalnya 1 kilogram beras atau setengah kilogram gula.¹¹

⁸ Endang, Pedagang, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2023, Jam 13.14-13.33 WIB.

⁹ Sundari, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 10.00 - 10. 20 WIB.

¹⁰ Ailza, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 10. 50 - 11. 15 WIB.

¹¹ Ismi Sonya, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Jam 20.00 - 20.25 WIB.

Sembako merupakan bahan pokok masyarakat yang hampir setiap hari digunakan. Masyarakat membeli sembako dengan sistem kiloan yang ditimbang menggunakan timbangan bebek tersebut. Timbangan bebek pada beberapa toko ada yang tidak memenuhi standar kriteria namun tetap digunakan untuk transaksi jual beli, sehingga membuat bobot timbangan tidak seimbang dan takaran tidak sesuai.

Pada toko yang timbangannya memiliki masalah pada anak batu akan diganti dengan barang kemasan yang sesuai ukurannya. Selain itu, terkadang pada tempat anak batu ditambahi kerikil atau bawang. Hal tersebut menjadi sebuah keraguan pada takaran timbangan apakah sesuai ukurannya atau tidak. Penggantian anak batu maupun penambahan kerikil pada tempat anak batu memungkinkan terjadinya ketidaktepatan pada penimbangan sembako yang akan menyebabkan kerugian bagi pembeli.¹²

Meskipun terjadi praktik penimbangan seperti yang telah peneliti amati, ada beberapa toko kelontong yang tidak menerapkan praktik penimbangan sembako dengan mengganti anak batu maupun menambah barang pada tempat anak batu. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Sunarso yang juga pedagang sembako di Desa Daleman. Beliau tidak pernah mengganti anak batu dengan barang kemasan apapun. Apabila timbangan bebeknya rusak langsung dibenarkan oleh beliau karena beliau memiliki alat kir sendiri dirumahnya. Selain itu, apabila anak batunya ada yang hilang beliau menggunakan

¹² Observasi Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong, 18 Februari 2023.

timbangan listrik untuk sementara sembari membelikan anak batu yang hilang. Beliau selalu rutin melakukan tera ulang timbangan yang dilakukan di Pasar Nguter¹³

Pernyataan lain juga dijelaskan oleh Ibu Asih, beliau menjelaskan bahwa beliau memiliki 3 timbangan bebek dan rutin melakukan pengecekan setiap tahun pada petugas tera timbangan. Ketiga timbangannya normal sehingga tidak menambah beban pada tempat anak batu agar timbangannya seimbang. Apabila timbangannya rusak beliau membawa timbangannya ke petugas tera timbangan agar timbangannya kembali seimbang. Beliau tidak pernah menambah beban pada tempat anak batu maupun mengganti anak batu. Apabila salah satu anak batu timbangannya hilang maka diambilkan pada timbangan lainnya terlebih dahulu.¹⁴

Mayoritas pedagang di desa ini menggunakan timbangan bebek untuk menimbang sembako. Timbangan bebek dipilih oleh pedagang di desa ini karena mudah digunakan dan timbangan ini sudah familiar sejak dulu. Selain itu, timbangan ini dipilih oleh para pedagang karena tidak memakan banyak tempat.¹⁵ Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Siti, bahwa timbangan bebek

¹³ Sunarso, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 18.30 - 19.10 WIB.

¹⁴ Asih, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 17.15 - 17.30 WIB.

¹⁵ Sarmi, *Wawancara Pribadi*, Pedagang Sembako, 18 Februari 2023, jam 18.00 - 18.15 WIB.

mudah digunakan oleh pedagang kelontong dan juga timbangan bebek telah digunakan sejak jaman sesepuh beliau.¹⁶

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian takaran dalam praktik penimbangan sembako ini yang *pertama* adalah hilangnya salah satu anak batu sehingga penjual harus mengganti anak batu dengan barang kemasan.¹⁷ *Kedua*, timbangan yang rusak dan mulai tidak seimbang sehingga penjual menambahkan barang berupa kerikil maupun bawang pada tempat anak batu untuk menyeimbangkan lagi timbangannya. Faktor inilah yang memicu terjadinya ketidaksesuaian takaran dalam timbangan.¹⁸ Selain itu tidak melakukan pengecekan timbangan juga merupakan salah satu faktor terjadinya ketidaksesuaian timbangan. Pada toko Ibu Suharni timbangan bebek yang dimilikinya hanya dicek oleh petugas tera timbangan sekali saja dan seterusnya tidak pernah dicek pada tera timbangan dan beliau hanya memiliki 1 timbangan. Beliau mengatakan bahwa apabila timbangannya rusak atau anak batunya hilang beliau akan membeli timbangan baru lagi. Namun selama belum ada waktu untuk membeli yang baru, beliau menggunakan barang kemasan sebagai ganti anak batu timbangan.¹⁹ Praktik penimbangan seperti itu juga terjadi pada toko sembako Ibu Sarmi, sang pemilik toko juga tidak pernah melakukan

WIB. ¹⁶ Siti, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 11. 10 - 11.25

¹⁷ *Ibid.*

WIB. ¹⁸ Endang, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 13.14 - 13.33

¹⁹ *Ibid.*

pengecekan timbangan karena beliau sudah merasa cukup dengan menambah barang pada tempat anak batu.²⁰

Ibu Endang mengungkapkan bahwa tujuan penggantian anak batu timbangan adalah karena anak batu sering hilang dan untuk menghangatkan timbangan sehingga ditambah beban pada tempat anak batu.²¹ Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Sarmi dalam wawancara dengan peneliti. Beliau menyampaikan bahwa alasannya mengganti anak batu dan menambah bawang pada tempat anak batu karena tujuannya untuk menghangatkan berat timbangan. Beliau mengatakan bahwa mengikuti tera ulang timbangan satu tahun sekali apabila pihak kelurahan melaksanakan giat tera timbangan²²

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pedagang sembako di Desa Daleman mengenai praktik penimbangan sembako di toko sembako Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo:

1. Wawancara dengan Ibu Sarmi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sarmi, beliau menggunakan 2 timbangan yaitu timbangan digital dan timbangan bebek pada toko kelontongnya karena timbangan inilah yang sering digunakan oleh pada pedagang. beliau mengatakan bahwa cara menggunakan timbangan bebek miliknya sama seperti pada timbangan bebek pada umumnya. Namun beliau

²⁰ Sarmi, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 18.00 - 18.15 WIB.

²¹ Endang, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 13.14 - 13.33 WIB.

²² Sarmi, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 18.00 - 18.15 WIB.

terkadang menambahkan bawang pada tempat anak batu ketika timbangannya dirasa sudah tidak enak dipakai, tujuannya agar timbangannya semakin berbobot. Namun ukuran bawang putih hanya sesuai perkiraan beliau saja. Beliau juga mengganti anak batu ukuran 1 ons dan 2 ons dengan micin kemasan karena anak batu tersebut hilang. Meskipun demikian, selama 17 tahun beliau berjualan beliau belum pernah menerima komplain maupun kritik dari para pembeli mengenai timbangan yang ia pakai.²³

2. Wawancara dengan Bapak Sunarso

Wawancara juga dilakukan kepada penjual sembako yaitu Bapak Sunarso, beliau memiliki 1 timbangan bebek dan 1 timbangan listrik. Dan beliau rutin melakukan pengecekan timbangan satu tahun sekali. Beliau tidak pernah mengganti anak batu dengan barang kemasan apapun. Apabila timbangan bebeknya rusak langsung dibenarkan oleh beliau karena beliau memiliki alat kir sendiri dirumahnya. Selain itu, apabila anak batunya ada yang hilang beliau menggunakan timbangan listrik untuk sementara sembari membelikan anak batu yang hilang. Selama kurang lebih 25 tahun beliau berjualan tidak pernah mendapat komplain mengenai timbangannya, justru komplainnya mengenai kelambatan dalam melayani pembeli karena terlalu lama menunggu timbangannya sejajar.²⁴

²³ *Ibid.*

²⁴ Sunarso, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 18.30 - 19.10 WIB.

3. Wawancara dengan Ibu Endang

Keterangan lain juga diperoleh dari Ibu Endang. Beliau memiliki 1 timbangan bebek dan beliau mengatakan bahwa rutin melakukan pengecekan setiap 1 tahun sekali yang diadakan oleh pihak kelurahan. Namun beliau selalu menambahkan beberapa bawang merah pada tempat anak batu. Beliau mengatakan bahwa kalau timbangannya rusak atau ada yang hilang beliau hanya menambahkan bawang merah dan mengganti anak batu dengan barang kemasan agar timbangan sesuai takaran. Beliau berkata bahwa:

Kalau bawangnya cuma saya kira - kira biar bobot timbangannya pas, tapi alhamdulillah tidak pernah ada komplain. Orang desa sini juga tidak memperhatikan betul timbangannya, saling percaya saja.²⁵

4. Wawancara dengan Ibu Siti

Selanjutnya Ibu Siti memberikan keterangan bahwa, beliau jarang mengikuti pengecekan timbangan secara rutin. Beliau memiliki 1 timbangan bebek namun karena tidak melakukan pengecekan secara rutin pada petugas tera timbangan sehingga timbangannya menjadi tidak stabil dan sudah tidak seimbang. Beliau memberikan beberapa kerikil untuk menyeimbangkan timbangannya dan mengganti anak batu dengan barang kemasan. Beliau mengganti anak batu dengan kemasan karena anak batunya banyak yang hilang, dan jika membeli baru tempatnya jauh. "*Kalau sudah tidak seimbang cuma dikasih batu begitu saja, dikira-kira sama diganti gula, micin, atau barang apa yang bisa untuk ganti. Kalau mau beli harus ke Solo jadi males*",

²⁵ Endang, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 13.14 - 13.33 WIB.

jelasnya. Meskipun begitu pembeli di Desa Daleman tidak pernah komplain. Hal tersebut karena Ibu Siti sudah lama menambahkan kerikil dan mengganti anak batu tersebut jadi masyarakat sudah terbiasa dengan takaran timbangan seperti itu.²⁶

5. Wawancara dengan Ibu Asih

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Asih beliau menjelaskan bahwa beliau memiliki 3 timbangan bebek dan rutin melakukan pengecekan setiap tahun. Ketiga timbangannya normal sehingga tidak menambah beban agar timbangannya seimbang. Apabila timbangannya rusak beliau membawa timbangannya ke petugas terra timbangan agar timbangannya kembali seimbang. Beliau tidak pernah menambah beban pada tempat anak batu maupun mengganti anak batu. Apabila salah satu anak batu timbangannya hilang maka diambilkan pada timbangan lainnya terlebih dahulu. Selama berjualan lebih dari 8 tahun tidak pernah ada komplain dari pembeli mengenai proses penimbangan di toko Ibu Asih.²⁷

6. Wawancara dengan Ibu Suharni

Informasi lain juga diperoleh dari Ibu Suharni. Beliau memiliki 1 timbangan di tokonya, yaitu timbangan bebek. Beliau telah berjualan selama 14 tahun. Berdasarkan keterangan beliau, beliau pernah sekali mengecek timbangannya pada petugas tera timbangan. Apabila timbangannya rusak

²⁶ Siti, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 11. 10 - 11.25 WIB.

²⁷ Asih, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 17.15 - 17. 30 WIB.

atau anak batunya hilang beliau akan membeli timbangan baru lagi. Namun selama belum ada waktu untuk membeli yang baru, beliau menggunakan barang kemasan sebagai ganti anak batu timbangan. Selama berjualan beliau tidak pernah mendapat komplain dari pembeli. Beliau juga mengatakan bahwa ide untuk mengganti anak batu tersebut beliau dapat dari masyarakat Desa Daleman karena di toko lain juga melakukan hal yang sama.²⁸

Berdasarkan observasi peneliti pada timbangan penjual sembako di toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ini mayoritas terlihat tidak ada tanda tera pada timbangan bebek yang mereka gunakan. Selain itu, ada tanda-tanda khusus pada timbangan yang memungkinkan timbangan tersebut tidak di tera ulang pada badan metrolog legal.

Selain melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, peneliti juga melakukan observasi langsung pada praktik penimbangan sembako di toko kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dengan membeli barang kemasan yang digunakan sebagai ganti anak batu dan sembako kiloan, kemudian ditimbang ulang menggunakan timbangan digital. Adapun hasil penimbangan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ Suharni, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 11.00 - 11.20 WIB.

²⁹ Observasi Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong, 18 Februari 2023.

1. Barang kemasan yang digunakan sebagai ganti anak batu

Tabel 1. Hasil Penimbangan Barang Kemasan yang digunakan sebagai Ganti Anak Batu

Barang kemasan	Berat timbangan	Berat setelah ditimbang dengan timbangan digital
Tepung segitiga biru 500 g	500 g	549 g
Tepung segitiga biru 1000 g	1000 g	1022 g
Micin kokie 50 g	50 g	50 g
Micin kokie 100 g	100 g	100 g
Gula	1000 g	986 g

Sumber: Observasi penimbangan barang kemasan sebagai ganti anak batu

2. Penimbangan Sembako

Tabel 2. Hasil Penimbangan Sembako

Nama toko	Sembako yang ditimbang	Berat	Berat setelah ditimbang dengan timbangan digital
Toko Ibu Sarmi	Kerupuk Udang Lek Hie	250 g	188 g
Toko Ibu Endang	Gula pasir	500 g	480 g
Toko Bapak Sunar	Beras	2000 g	2003 g
Toko Ibu Siti	Giula pasir	1000 g	980 g
Toko Ibu Suharni	Gula jawa	250 g	249 g

Toko Ibu Asih	Bawang Merah dan Bawang Putih	250 g	258 g
---------------	----------------------------------	-------	-------

Sumber : Observasi hasil penimbangan sembako pada toko kelontong

Berdasarkan tabel hasil observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa barang kemasan yang digunakan sebagai ganti anak batu yang merupakan sebuah produk berat timbangan telah sesuai dengan takaran, sedangkan gula yang dikemas dan ditimbang sendiri oleh penjual dan digunakan sebagai ganti anak batu hasil takarannya tidak sesuai dengan takaran aslinya.

Kemudian mengenai hasil penimbangan sembako dari toko kelontong di Desa Daleman sendiri, dapat disimpulkan bahwa hasil penimbangan sembako dari toko kelontong yang menggunakan barang kemasan sebagai ganti anak batu dan mengganti anak batu dengan barang kemasan takarannya kurang dari takaran aslinya, dan hasil timbangan pada toko yang menggunakan timbangan dengan semestinya hasilnya lebih dari takaran aslinya.

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktik Penimbangan Sembako di Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Praktik perdagangan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo merupakan hal sudah biasa dalam kehidupan masyarakat. Salah satu transaksi jual beli yang terjadi pada toko kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ini adalah jual beli sembako kiloan yang ditimbang menggunakan timbangan bebek. Sembako yang sering menjadi objek transaksi jual beli ini adalah beras, gula, dan telur. Adanya perbedaan

dalam penggunaan timbangan menimbulkan persepsi yang berbeda pula antara penjual dan masyarakat.

Menurut Ibu Sarmi praktik penimbangan yang mengganti anak batu dengan barang kemasan maupun menambahkan barang pada tempat anak batu sudah menjadi hal biasa di Desa Daleman, karena tidak hanya toko miliknya saja yang seperti itu. Lagi pula tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan hal tersebut. Beliau mengatakan bahwa bukan pada tubuh timbangan yang diberi beban maka itu bukan sebuah kecurangan. Tujuan beliau melakukan praktik penimbangan tersebut adalah untuk menghangatkan timbangan apabila timbangannya dirasa sudah tidak nyaman digunakan.³⁰

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Endang, mengenai praktik penimbangan sembako di Desa Daleman baginya telah menjadi kebiasaan para penjual yang diterima oleh masyarakat. Menurut beliau masyarakat di Desa Daleman tidak terlalu memperdulikan hasil penimbangan karena mereka membutuhkan barang yang dibeli dan para penjual dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, antara penjual dan masyarakat saling mengutungkan sehingga kebiasaan menimbang tidak menjadi masalah bagi mereka. Perkiraan penambahan anak batu juga sudah difikirkan agar takaran timbangan tidak kurang.³¹

Berbeda dengan Bapak Sunarso yang memberi tanggapan mengenai praktik penimbangan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten

³⁰ Sarmi, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 18 Februari 2023, jam 18.00 - 18.15 WIB.

³¹ Endang, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 13.14 - 13.33 WIB.

Sukoharjo, Kebiasaan pedagang di Desa Daleman mengenai proses penimbangan sebisa mungkin harus menghindari penggantian anak batu dan penambahan barang pada tempat anak batu meskipun beratnya sama. Hal tersebut untuk mencegah hal yang mungkin terjadi seperti berat barang kemasan tidak tepat sesuai ukuran. Apabila tidak sesuai ukuran maka penjual telah mengambil hak pembeli dan itu dilarang oleh Islam. Sebenarnya adanya pedagang di Desa Daleman sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena pemahaman masyarakat dan pedagang mengenai etika jual beli masih kurang kebiasaan menimbang tersebut tidak terlalu dipedulikan oleh kedua belah pihak.³²

Penjelasan lain diungkapkan oleh Ibu Siti yang juga melakukan praktik penimbangan mengganti anak batu dan menambah barang pada tempat timbangan. Ibu Siti sudah lama menambahkan kerikil dan mengganti anak batu tersebut jadi masyarakat sudah terbiasa dengan takaran timbangan seperti itu. Selama tidak ada niat untuk berbuat curang dan tidak membuat hubungan masyarakat di Desa Daleman menjadi tidak baik maka boleh-boleh saja." *Lagi pula perkiraannya pasti dilebihkan jadi tidak takut kalau takarannya akan kurang, malah bisa jadi lebih*", imbuhnya.³³

Ibu Suharni juga menjelaskan bahwa ide untuk mengganti anak batu tersebut beliau dapat dari masyarakat Desa Daleman karena di toko lain juga

³² Sunarso, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 18.30 - 19.10 WIB.

³³ Siti, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 11. 10 - 11.25 WIB.

melakukan hal yang sama. Tanggapan beliau terhadap praktik penimbangan yang mengganti anak batu adalah hal yang diperbolehkan karena ukuran barang kemasan sebagai ganti anak batu beratnya sama. "*beratnya kan sama mbak, jadi ya menurut saya boleh-boleh saja*", imbuhnya. Selain itu menambah barang pada tempat anak batu juga bertujuan agar timbangannya semakin berbobot maka tidak ada kecurangan dalam praktik penimbangan tersebut.³⁴

Selain itu wawancara kepada pedagang sembako juga dilakukan kepada Ibu Asih. Beliau menjelaskan jika beliau tidak menggunakan barang kemasan untuk mengganti anak batu dan juga tidak menambah barang pada tempat anak batu. Beliau tidak bisa memberikan tanggapan kepada pedagang sembako yang melaksanakan praktik penimbangan tersebut karena masyarakat sendiri menerima kebiasaan tersebut dan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya toko sembako di Desa Daleman. Menurut Ibu Asih transaksi jual beli tersebut atas dasar suka sama suka sehingga tidak ada yang perlu dipermasalahkan.³⁵

Dari penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang yang melakukan praktik penimbangan mengganti anak batu dan menambah barang pada tempat anak batu tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Selain itu menambah barang pada tempat anak batu bertujuan untuk menghangatkan timbangan sehingga tidak ada unsur kecurangan dalam praktik penimbangan

³⁴ Suharni, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 11.00 - 11.20 WIB.

³⁵ Asih, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 17.15 - 17.30 WIB.

tersebut. Namun pada kenyataannya masyarakat dan pedagang sendiri tidak mengetahui apakah takaran timbangan tersebut tepat sesuai ukuran atau lebih atau justru kurang. Keraguan tarakan timbangan disebabkan karena pedagang hanya memberikan tambahan beban pada tempat anak batu dengan cara dikira-kira. Selain itu, mereka juga tidak tahu apakah barang kemasan yang dijadikan ganti anak batu ukurannya sama atau tidak. Maka dari itu, permasalahan yang muncul adalah karena adanya ketidakpastian ukuran timbangan yang membuat masyarakat menjadi tidak ikhlas dalam menerima barang yang ia beli dan tidak diungkapkan kepada penjual karena merasa sungkan dan takut menyebabkan kesenjangan sosial.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Daleman mengenai praktik penimbangan pada toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Narasumber pada wawancara ini tentunya merupakan masyarakat yang sering berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, tokoh masyarakat Desa Daleman, dan juga salah satu tokoh agama yang ada di Desa Daleman. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ibu Sundari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sundari, beliau mengatakan bahwa sering berbelanja di beberapa toko di Desa Daleman sehingga mengetahui praktik penimbangan yang terjadi, Praktik penimbangan seperti itu telah menjadi kebiasaan di desa dan diterima baik oleh masyarakat karena dengan adanya toko sembako di Desa Daleman juga membantu memudahkan

masyarakat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan secara mudah karena jarak yang dekat. Beliau mengatakan:

Saya tidak tahu kalau seperti itu boleh apa tidak, tahunya saya beli begitu saja dan karena tetangga sendiri jadi ya percaya-percaya saja. Kalau tidak ada toko kelontong disitu saya juga susah kalau mau membeli apa-apa. Kalau harus ke kota modalnya lebih banyak sedangkan yang dibeli hanya sedikit jadi tidak efisien.³⁶

2. Wawancara dengan Ibu Susanti

Penjelasan lain juga diberikan oleh Ibu Susanti yang sering berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung. Beliau mengatakan bahwa setiap hari membeli beras dan telur di warung Ibu Siti. Ibu Susanti juga mengetahui adanya kerikil pada timbangan milik Ibu Siti, awalnya beliau ragu dengan hasil timbangannya namun karena Ibu Siti adalah tetangganya sendiri dan Ibu Susanti sungkan untuk menegurnya maka dibiarkan saja oleh Ibu Susanti. Karena beliau tidak memiliki timbangan sendiri maka beliau tidak bisa memastikan, tapi masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebenarnya hal seperti itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada kepastian. Namun beliau mengaku mendapat keuntungan sendiri jika ada toko sembako didekat rumahnya, sehingga tidak perlu pergi ke kota untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.³⁷

³⁶ Sundari, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, Jam 19 Februari 2023, Jam 10.00 - 10.20 WIB.

³⁷ Susanti, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 11.30 - 11.50 WIB.

3. Wawancara dengan Saudari Ailza

Wawancara juga dilakukan kepada mahasiswa bernama Ailza. Beliau sering berbelanja sembako di toko Ibu Sarmi, alasannya karena disana lebih komplit dan sering diberi bonus ketika berbelanja. Ia tau praktik penimbangan disana. Mengenai penggantian anak batu satu ons dengan micin itu sebenarnya saudari Ailza juga ragu karena terkadang barang kemasan itu juga tidak sesuai dengan takaran. Namun karena penimbangan seperti itu sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Daleman beliau menjadi mengikuti saja dan menghilangkan rasa ragunya. Menurutnya hal seperti itu seharusnya ditinggalkan karena tidak sesuai dengan aturan. Namun pada kenyataannya kebiasaan praktik penimbangan yang terjadi di Desa Daleman dapat diterima oleh masyarakat karena memudahkan masyarakat untuk berbelanja cepat, selain itu juga sering diberi diskon oleh penjual.³⁸

4. Wawancara dengan Saudari Kayla

Beliau berbelanja kebutuhan pangan seperti beras, telur, bawang, gula, dan lain-lain. Tempat ia belanja berpindah-pindah sehingga ia mengetahui proses penimbangan di toko satu dan lainnya. "*prosesnya hampir sama semua, tapi yang timbangannya nggak ditambahi apa-apa dan nggak diganti apa-apa cuman beberapa*", ungkapnya. Ia juga pernah menimbang ulang barang yang ia beli di toko dan takarannya ada yang kurang dan lebih. Menurutnya penambahan kerikil atau barang semacamnya itu tidak boleh

³⁸ Ailza, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 10.50 - 11.15 WIB.

meskipun tujuannya agar timbangan lebih berbobot, karena tidak mungkin ditambah-tambah kalau tidak rusak. "*Dengan menambah kerikil juga belum tentu timbangannya menjadi tepat sesuai ukuran, bisa jadi masih kurang*" Menurutnya, ibu-ibu di Desa Daleman menganggap menambah kerikil atau bawang pada tempat anak batu tersebut untuk memantapkan timbangan, sehingga hal tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka. Menurutnya apabila tidak ada yang menjual sembako pada Desa Daleman masyarakat akan kesulitan untuk membeli barang secara mendadak. Sehingga, mau tidak mau harus mengikuti kebiasaan penjual tersebut. Beliau berkata:

Seharusnya masyarakat diberi pengertian, tapi pasti susah mbak kalau sudah menjadi adat kebiasaan. Jadi harus menerima kebiasaan mereka saja, toh juga masyarakat tidak keberatan dan tidak menolak. Misalkan timbangannya kurang, kurangnya juga tidak banyak kok.³⁹

5. Wawancara dengan Ibu Sisri

Ibu Sisri memberikan keterangan bahwa beliau berbelanja kebutuhan sehari-hari di tempat yang berbeda-beda. Meskipun beliau mengetahui praktik penimbangan tersebut namun beliau menganggap bahwa hal tersebut agar timbangannya semakin hangat. Beliau tidak pernah mempermasalahkan timbangan yang dipakai pada toko tempat ia membeli. Beliau mengatakan bahwa telah percaya kepada penjual-penjual di Desa Daleman karena tetangga sendiri dan sudah terbiasa dengan praktik penimbangan semacam itu. "*tidak curiga kalau dicurangi karena sudah percaya. Kalau mau dicurangi ya tidak apa-apa yang mendapat dosa kan juga si penjual*",

³⁹ Kayla, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 13.00 - 13.20 WIB.

jelasnya. Praktik penimbangan yang seperti itu memang terjadi di beberapa toko, namun juga ada toko yang selalu menggunakan timbangan sesuai dengan aturan. Kebiasaan penjual di Desa Daleman tersebut tidak pernah ada yang komplain karena praktik semacam itu untuk memberatkan timbangannya. Adanya toko kelontong atau sembako tersebut memudahkan masyarakat mendapat barang yang mereka butuhkan dengan cepat tanpa mengantri.⁴⁰

6. Wawancara dengan Saudari Ismi Sonya

Ia sering berbelanja di toko Desa Daleman tapi paling sering pada toko Bapak Sunarso. Di toko tersebut proses penimbangannya normal saja menurut beliau karena tidak mengganti apapun pada bandul timbangan, dan menurut pengamatan beliau timbangan pada toko tersebut selalu bersih dan bagus. Ia mengatakan apabila terjadi praktik penimbangan yang mengganti anak batu dengan barang kemasan itu tidak masalah selama ukurannya tepat dan sesuai, namun apabila ukurannya kurang dari ukuran sebenarnya itu menyalahi aturan. Namun, jika dilihat dari transaksi jual beli masyarakat di Desa Daleman yang melibatkan takaran dan timbangan tidak ada masyarakat yang menolak praktik penimbangan seperti itu. Selain itu pada dasarnya takaran dalam timbangan tidak bisa sesuai antara timbangan satu dan lainnya, sehingga adanya perbedaan takaran dalam timbangan merupakan hal yang

⁴⁰ Sisri, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, 16.50 - 17.10 WIB.

wajar. Selain itu toko kelontong sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah.⁴¹

7. Wawancara dengan Ibu Villa

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Villa. Ibu Villa menjelaskan bahwa beliau sudah pernah berbelanja disemua toko di Desa Daleman. Menurut beliau proses menimbang pada toko satu dengan yang lainnya sama, yang membedakan hanya anak batu pada timbangannya. Namun ada beberapa toko yang tidak melakukan praktik timbangan seperti itu. Beliau tidak pernah komplain kepada pedagang yang ada di Desa Daleman karena beliau mengetahui bahwa kegiatan menimbang seperti itu telah berjalan sejak dulu dan menjadi kebiasaan masyarakat. Menanggapi praktik penimbangan yang terjadi di Desa Daleman, Ibu Villa merasa sedikit ada keraguan. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa adanya toko kelontong di Desa Daleman mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴²

8. Wawancara dengan Ibu Sartini

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Sartini selaku pengurus PKK Dukuh Daleman. Beliau menjelaskan bahwa beliau setiap hari berbelanja di toko di Desa Daleman dan mengetahui cara menimbang nya karena timbangannya ada di meja depan. Menurut beliau praktik tersebut tidak menjadi masalah dan penambahan barang pada tempat anak batu merupakan

⁴¹ Ismi Sonya, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Jam 20.00 - 20.20 WIB.

⁴² Villa, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 17.36 - 17.55 WIB.

hal yang baik karena bertujuan untuk menghangatkan timbangan. Beliau telah percaya kepada pedagang atas hasil penimbangan tersebut. Kebiasaan menimbang seperti itu sudah terjadi sejak dulu, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan timbangan seperti itu. Masyarakat juga tidak terlalu memperdulikan takaran timbangan karena yang mereka tahu mereka mendapat barang yang mereka butuhkan dengan cepat karena dekat dengan rumah.⁴³

9. Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni

Informasi selanjutnya diperoleh dari Ibu Sri Wahyuni yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Beliau mengetahui praktik penimbangan di semua toko yang ada di Desa Daleman karena beliau sering berbelanja di toko Desa Daleman. Praktik penimbangan yang mengganti barang dan menambah barang pada anak batu sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Daleman dan menurutnya telah diterima baik oleh masyarakat termasuk beliau karena ada keuntungan tersendiri dengan adanya toko kelontong tersebut. Beliau berkata:

Saya kalau beli barang pada toko yang pakai timbangan yang anak batunya pakai gula atau alas anak batu ditambah bawang juga mau-mau saja, la mau gimana lagi wong sudah adatnya begini. Kalau mencari yang benar-benar seimbang juga susah, jadi yang ada-ada saja.⁴⁴

⁴³ Sartini, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 12.00 - 12. 22 WIB.

⁴⁴ Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 11.40-12.00 WIB.

10. Wawancara dengan Ibu Sardinem

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sardinem. Beliau jarang berbelanja di toko Desa Daleman karena telah dibelikan sembako oleh anak-anaknya, sehingga beliau tidak begitu paham dengan praktik penimbangan disini. Kemudian peneliti menjelaskan mengenai praktik penimbangan yang ada di Desa Daleman kemudian beliau mengatakan bahwa jika memang praktik penimbangan semacam itu telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, maka cari tahu dulu alasan dan tujuannya penjual melakukan hal itu. Kalau alasan dan tujuannya melanggar aturan Tuhan berarti kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang buruk, dan begitu juga sebaliknya.⁴⁵

11. Wawancara dengan Ustadzah Sus Fauziah

Keterangan lain disampaikan oleh Ustadzah Sus Fauziah. Beliau tidak mengetahui pasti praktik penimbangan di Toko Desa Daleman karena yang berbelanja setiap hari adalah santrinya. Kemudian peneliti memberikan sedikit penjelasan mengenai praktik penimbangan yang ada. Beliau mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat Desa Daleman dalam transaksi jual beli termasuk dalam praktik penimbangan yang seperti diatas merupakan kebiasaan yang tidak menyalahi aturan Allah. Berbeda jika ukuran barang pengganti dan barang tambahannya ukurannya berbeda jauh itu dosa karena mengurangi hak pembeli. Adanya toko sembako di Desa Daleman juga telah membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Adanya toko sembako di Desa itu

⁴⁵ Sardinem, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 17. 35-17.57 WIB.

memudahkan masyarakat mendapatkan barang yang dibutuhkan, tidak perlu mengeluarkan bensin dan tidak kehilangan banyak waktu untuk pergi ke minimarket. Terjadi simbiosis mutualisme karena pedagang mendapatkan uang dari pembeli dan pembeli mendapat barang yang dibutuhkan dari penjual.⁴⁶

Berikut adalah tabel wawancara mengenai tanggapan masyarakat terhadap praktik penimbangan sembako di toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 3. Wawancara Mengenai Tanggapan Masyarakat terhadap Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Point Pertanyaan	Hasil Wawancara
1. Tanggapan terhadap praktik penimbangan sembako	<p>Penjual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Sarmi: praktik penimbangan dengan mengganti anak batu dan menambah kerikil pada tempat anak batu merupakan hal biasa di desa dan hal tersebut untuk memantapkan timbangan 2. Ibu Endang: masyarakat tidak memperdulikan hasil timbangan karena mereka membutuhkan barang yang dibeli dan penjual dapat memenuhinya 3. Bapak Sunarso: sebisa mungkin harus menghindari praktik penimbangan yang tidak sesuai dengan aturan

⁴⁶ Sus Fauziah, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2023, Jam 18.30- 18. 50 WIB.

	<p>4. Ibu Siti: selama tidak berbuat curang dan tidak membuat hubungan masyarakat di desa menjadi tidak baik maka diperbolehkan. Perkiraan takaran juga dilebihkan sehingga tidak khawatir jika ukurannya kurang</p> <p>5. Ibu Suharni: praktik semacam itu diperbolehkan karena ukuran barang kemasan sebagai ganti anak batu beratnya sama dan tujuan menambah bawang dan kerikil untuk memantapkan timbangan</p> <p>6. Ibu Asih: tidak bisa memberikan tanggapan terhadap praktik penimbangan seperti yang telah terjadi karena masyarakat menerima hal tersebut</p>
<p>2. Tanggapan terhadap praktik penimbangan sembako</p>	<p>Pembeli</p> <p>1. Ibu Sundari: Praktik penimbangan seperti itu telah menjadi kebiasaan di desa dan diterima baik oleh masyarakat karena dengan adanya toko sembako di Desa Daleman juga membantu memudahkan masyarakat</p> <p>2. Ibu Susanti: awalnya memiliki keraguan terhadap hasil penimbangan di toko Ibu Siti, dan sungkan untuk menegurnya maka dibiarkan saja oleh Ibu Susanti, tapi masyarakat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebenarnya hal seperti itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada kepastian.</p>

3. Saudari Ailza: terdapat keraguan dengan hasil penimbangan sembako tetapi karena menjadi kebiasaan jadi mengikuti saja dan menghilangkan rasa ragu. Hal seperti itu harus ditinggalkan
 4. Saudari Kayla: penambahan kerikil atau bawang tidak boleh dilakukan tetapi masyarakat menganggap bahwa hal tersebut untuk memantapkan timbangan. Mau tidak mau ia harus mengikuti kebiasaan masyarakat
 5. Ibu Sisri: tidak pernah mempermasalahkan timbangan yang dipakai pada toko tempat ia membeli dan telah percaya kepada penjual karena tetangga sendiri dan sudah terbiasa dengan praktik penimbangan semacam itu.
 6. Saudari Ismi: praktik penimbangan tersebut tidak menjadi masalah selama ukurannya tepat dan sesuai. Pada dasarnya takaran pada timbangan satu dengan yang lain tidak selalu sama.
 7. Ibu Villa: beliau memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut namun praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu
- Tokoh Masyarakat:
1. Ibu Sartini: praktik penimbangan tersebut bertujuan untuk menghangatkan timbangan dan beliau percaya kepada penjual karena telah menjadi kebiasaan di desa tersebut

	<ol style="list-style-type: none">2. Ibu Sri: beliau mau membeli barang di mana saja karena sudah menjadi adat di desa ini. Jiks mencari yang benar-benar seimbang susah3. Ibu Sardinem: lebih baik mencari tahu alasan dan tujuan mengapa penjual melakukan hal tersebut, dan jika telah menjadi kebiasaan dari alasan tersebut dapat terlihat praktik tersebut merupakan kebiasaan yang baik atau buruk <p>Tokoh Agama:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ustadzah Sus:apabila ukuran takaran dari timbangan tersebut berbeda jauh dari ukuran takaran sebenarnya maka itu telah melanggar syariat dan dilarang oleh Allah
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Wawancara dengan Masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

BAB IV
ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK
PENIMBANGAN SEMBAKO PERSPEKTIF 'URF DI DESA DALEMAN,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO

**A. Praktik Penimbangan Sembako Di Toko Kelontong di Desa Daleman,
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo**

Dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, dapat dilihat bahwa praktik jual beli sembako tersebut sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya shighat, orang yang berakad, dan barang yang diperjualbelikan. Namun, praktik jual beli tersebut tidak memenuhi syarat ma'kud alaih karena ada ketidakpastian takaran timbangan. Tidak ada kejelasan pasti takaran pada barang kemasan yang digunakan sebagai ganti anak batu terlebih pada tempat anak batu yang ditambah dengan kerikil atau bawang yang hanya dikira-kira ukurannya. Selain itu, tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai praktik penimbangan tersebut apakah pembeli ridho dengan barang yang mereka beli yang ditimbang dengan praktik penimbangan tersebut.

Praktik jual beli sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo menggunakan jenis timbangan duduk atau timbangan bebek. Timbangan ini merupakan timbangan yang paling sering digunakan oleh para pedagang di pasar maupun ditoko kelontong.

Timbangan yang digunakan oleh pedagang sembako yang menambah kerikil pada tempat anak batu tidak memenuhi standarisasi tera timbangan yang tertuang pada UU No 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal karena UTTP yang telah ditera atau ditera ulang tidak boleh ditambah dengan alat penunjuk

lainnya atau alat tambahan sedangkan pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo telah menambahkan kerikil dan bawang pada tempat anak batu. Namun tidak semua timbangan milik pedagang kelontong tidak sesuai dengan standarisasi tera timbangan karena mereka rutin melakukan tera ulang timbangan.

Setelah peneliti melakukan observasi langsung dengan cara membeli sembako pada toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ternyata hasilnya berbeda-beda. takaran pada barang kemasan yang dijadikan sebagai ganti anak batu yang telah dikemas dari pabrik telah sesuai dengan takaran, sedangkan barang kemasan yang dikemas sendiri oleh pedagang kurang dari takaran aslinya. Kemudian sembako yang ditimbang dengan menambah anak batu pada tempat anak batu takarannya mayoritas kurang dari takaran aslinya, dan sembako yang ditimbang dengan timbangan bebek yang normal takarannya telah sesuai dengan takaran aslinya.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Penimbangan Sembako di Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Praktik penimbangan sembako yang terjadi di Desa Daleman telah berjalan sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di desa tersebut. Kebiasaan tersebut dapat dinilai baik maupun buruk oleh masyarakat tergantung persepsi individu masyarakat itu sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa masyarakat yang memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan seperti yang terjadi. Dalam menyikapi praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan

Nguter, Kabupaten Sukoharjo masyarakat memiliki persepsi yang berbeda antara penjual dan pembeli.

Mayoritas penjual sembako memberikan tanggapan bahwa tindakan pedagang bukan merupakan tindakan yang curang dan para penjual juga menjelaskan bahwa tujuan mereka mengganti anak batu dan menambah beban pada tempat anak batu bukan untuk berbuat curang melainkan untuk memantapkan timbangannya. Setidaknya penjual tidak memiliki niat untuk melakukan kecurangan. Meskipun penambahan kerikil pada tempat anak batu hanya dikira-kira namun para penjual sudah yakin bahwa perkiraan mereka telah sesuai bahkan dapat lebih. Menurut para penjual, masyarakat di desa ini tidak terlalu memperdulikan hasil timbangan karena mereka juga membutuhkan barang yang mereka beli. Selain itu, adanya rasa saling percaya antar masyarakat karena penjual dan pembeli merupakan tetangga sendiri, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya komplain dari masyarakat terhadap pedagang di desa ini. Para penjual juga tidak memiliki niat untuk melakukan kecurangan pada timbangan milik mereka maka menurut mereka kebiasaan para penjual tersebut tidak melanggar aturan.

Berbeda dengan penjual yang tidak menerapkan penggantian anak batu dan penambahan barang pada tempat anak batu, mereka beranggapan bahwa praktik penimbangan tersebut menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan cara penggunaan timbangan dan juga takaran timbangan tidak pasti. Meskipun demikian, praktik penimbangan tersebut tidak dapat dihilangkan dari

kehidupan masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang telah berjalan lama.

Dalam memberikan tanggapan mengenai praktik penimbangan sembako tersebut tentunya antara penjual, pembeli, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki persepsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Dari hasil wawancara pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa mengenai praktik penimbangan sembako ada beberapa masyarakat yang memiliki keraguan atas takaran timbangan tersebut. Hal tersebut karena adanya ketidakjelasan hasil takaran timbangan dari mengganti anak batu dan menambah barang pada tempat anak batu. Namun keraguan tersebut tidak tersampaikan kepada penjual karena masyarakat merasa sungkan dan tidak enak hati apabila harus mengatakan yang sejujurnya karena hanya tetangga sendiri. Adapula yang beranggapan bahwa praktik penimbangan tersebut untuk memantapkan berat timbangan sehingga terhindar dari ketidaksesuaian takaran timbangan, maka tidak menimbulkan permasalahan dan keraguan dalam menimbang.

Menurut persepsi masyarakat, meskipun praktik penimbangan sebenarnya tidak sesuai dengan yang seharusnya namun adanya pedagang sembako di Desa Daleman juga memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya karena jarak yang dekat, tidak perlu mengantri di supermarket, menghemat waktu, tenaga dan biaya.

C. Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Transaksi jual beli dalam Islam telah diatur sedemikian rupa oleh Allah agar kita terhindar dari ketidakberkahan dan dapat meneladani cara Rasulullah dalam melakukan jual beli. Kegiatan muamalah akan bernilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Selain bertujuan untuk menjalankan *sunatullah* yang berjalan turun temurun, kegiatan jual beli juga bertujuan mendapatkan keuntungan yang berkah. Namun, segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban dalam segi sosial dan juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah diakhirat kelak.

Praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman ini telah menjadi kebiasaan para penjualnya, yaitu mengganti anak batu dengan barang kemasan dan menambah barang pada tempat anak batu yang tidak diketahui pasti ukurannya karena hanya dikira-kira. Peneliti melakukan observasi terhadap takaran sembako pada toko yang menerapkan praktik penimbangan sembako yang mengganti anak batu dan menambah barang pada tempat anak batu. Berdasarkan hasil observasi peneliti, tidak jarang takaran pada satu toko dengan toko lain berbeda. Praktik Penimbangan di desa tersebut telah dilakukan sejak lama dan menurut pandangan masyarakat praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

Karena telah dianggap sebagai kebiasaan dalam kegiatan jual beli di desa tersebut maka masyarakat menerima praktik tersebut dan menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap penjual, padahal praktik tersebut tidak sesuai

dengan syarat jual beli dalam Islam. Selain itu, timbangan yang digunakan oleh pedagang tersebut tidak memenuhi standarisasi tera timbangan. Maka dari itu, praktik penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk kedalam '*urf fasid*' karena menjadi kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan *syara*'.

Kebiasaan praktik penimbangan dalam jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo apabila dilihat dari segi cakupannya, termasuk kedalam '*urf al-khas*'. '*Urf al-khas*' adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat atau daerah tertentu, contohnya kebiasaan yang berlaku pada komunitas pedagang, pekerja, atau lain sebagainya. Hal tersebut pada praktik jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo merupakan kebiasaan para pedagang yang melibatkan masyarakat setempat.

Dilihat dari objeknya, praktik penimbangan pada jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk kedalam '*urf al-amali*'. '*Urf al-amali*' adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan kebiasaan atau muamalah keperdataan. Dikategorikan kedalam '*urf al-amali*' karena kebiasaan ini merupakan kebiasaan masyarakat dalam praktik penimbangan dalam jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Analisis praktik penimbangan pada jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo ditinjau dari '*urf*' dan etika bisnis Islam dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Praktik Penimbangan Sembako Ditinjau dari 'Urf

Teori	Analisis
1. Jual Beli a. Rukun jual beli	Telah sesuai, yaitu adanya <i>shighat</i> , adanya orang yang berakad, dan adanya barang yang diperjualbelikan.
b. Syarat jual beli	Tidak memenuhi salah satu syarat jual beli, yaitu syarat <i>ma'qud alaih</i> karena tidak ada ketidakpastian takaran timbangan.
a. Timbangan	Timbangan yang digunakan dalam praktik jual beli di Desa Daleman, Kecamatan, Nguter, Kabupaten Sukoharjo adalah timbangan bebek. Pada praktiknya timbangan bebek yang digunakan oleh mayoritas pedagang tidak memenuhi standarisasi tera timbangan
2. 'Urf	Termasuk kedalam ' <i>urf fasid</i> karena menjadi kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan <i>syara</i> '.

<p>a. Macam-Macam <i>'Urf</i></p>	<p>a. Dari segi cakupannya praktik penimbangan sembako tersebut termasuk kedalam <i>'urf khas</i> karena berkaitan dengan masyarakat setempat</p> <p>b. Dari segi objeknya termasuk kedalam <i>'urf al-amali</i> karena kebiasaan ini merupakan kebiasaan masyarakat dalam praktik penimbangan pada jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan, Nguter, Kabupaten Sukoharjo</p>
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Data Wawancara dan Observasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan rukun jual beli, yaitu adanya *shighat*, adanya orang yang berakad, adanya barang yang diperjualbelikan. Namun ada beberapa toko yang tidak memenuhi syarat *ma'kud alaih*. Timbangan yang digunakan oleh mayoritas pedagang pada toko kelontong ini juga tidak memenuhi standarisasi tera timbangan yang telah ditetapkan oleh badan metrologi.
2. Berdasarkan persepsi masyarakat, ada beberapa masyarakat yang memiliki keraguan terhadap hasil penimbangan sembako di pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo karena mengganti anak batu dan menambah barang pada tempat anak batu yang tidak jelas ukurannya. Namun adapula yang beranggapan bahwa hal tersebut untuk memantapkan berat timbangan. Praktik penimbangan tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo yang berjalan sejak lama, dan masyarakat menerima praktik tersebut.

3. Penimbangan sembako pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo termasuk kedalam '*urf fasid*' karena menjadi kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan *syara*'.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui praktik penimbangan dalam jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan '*urf*', saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Para pedagang seharusnya meninggalkan praktik penimbangan yang tidak sesuai dengan aturan. Para pedagang harus lebih memperhatikan syarat jual beli dan etika bisnis Islam agar transaksi jual beli yang dilakukan sah.
2. Bagi masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli, sebaiknya mencari toko yang melakukan praktik penimbangan yang sesuai dengan aturan.
3. Pembahasan mengenai praktik penimbangan dalam jual beli sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap bagi peneliti-peneliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agusta, Ivanivuch, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian*, Bogor, 2003.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Bahrudin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fiqih 1*, Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019.
- Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan Selaim Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, Bogor: Bukhara Al- Qur'an dan Terjemah, 2010.
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fadlun Maros, dkk, "Penelitian Lapangan (Field Research)", Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, 2016.
- Harun, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ihsan, Muh, "Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018.
- Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- J. Moloeng, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rospakarya, 2014.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: hilal Pustaka, 2013.
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rodsa Karya, 2008.

- Nurrohmah, Umi, "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, *Skripsi*, dipublikasikan, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Pipit Handayani, Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Konsumen, *Skripsi Sarjana Hukum*, Semarang: Unnes, 2018.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sarwat, Ahmad *Fiqh Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Suharsini, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Supandi, Bambang, *Pengantar Bisnis*, Purworejo: Alfabeta, 2012.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1922.
- Wahlulin, Lilin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, 2019.
- Yunia, Ika *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal:

- Batubara, Helmina, "Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca dan Aluminium di UD. Istana Aluminium Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1, Nomor 3, September 2013, hlm. 118-232.
- Dela Fira dan Abidah Sri, Upaya Perlindungan Konsumen pada Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Timbangan Pedagang Pasar Menganto dalam Perspektif Islam, *JKEM*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 1-8.
- Fitrah, Eno dan Syarifuddin, "Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Pedagang Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7 Nomor 2, September 2019, hlm. 238-258.
- Lenaini, Ika, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 33-39.
- Nikmah, Siti, dkk, "Akurasi Timbangan Pedagang Buah Muslim Pada Pasar Tradisional di Kota Watampone", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 142-170.

Pratiwi, Kurnia dan Nashirudin, Muh, "Jual Beli Mata Uang Kuno dalam Fiqh Muamalah", *Jurnal At-Tamwil*, Vol, 3 No. 2, Maret 2021, hlm. 1-25.

Putri, Darnela, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Islam, *el-Mashlahah*, Vol.10, No.2, 2020, hlm. 14-25.

Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 Nomor 33, Januari – Juni 2018, hlm. 81-95.

Saeful, Pupu, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5 Nomor 9, Januari-Juni 2009, hlm. 1-8.

Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Timbangan>, diakses 12 Januari 2023

Nugroho, Faozan "Macam-Macam Timbangan Beserta Penjelasannya yang Perlu Diketahui" dikutip dari, <https://m.bola.com/ragam/read/4487096/macam-macam-timbangan-beserta-penjelasannya-yang-perlu-diketahui?page=4> diakses 5 Maret 2022.

Observasi dan Wawancara:

Ailza, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 10.50 - 11.15 WIB.

Asih, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 17.15 - 17.30 WIB.

Dokumentasi Data Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Endang, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 13.14 - 13.33 WIB.

Ismi Sonya, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2023, Jam 20.00 - 20.25 WIB.

Kayla, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 13.00 - 13.20 WIB.

Observasi Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, 25 September 2022.

Observasi Praktik Penimbangan Sembako pada Toko Kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, 18 Februari 2023.

Sardinem, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 17.35- 17.57 WIB.

Sarmi, *Wawancara Pribadi*, Pedagang Sembako, 18 Februari 2023, jam 18.00 - 18.15 WIB.

Sartini, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 12.00 - 12.20 WIB.

Sisri, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, 16.50 - 17.10 WIB.

Siti, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 11.10 - 11.25 WIB.

Sri Wahyuni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 11.40-12.00 WIB.

Suharni, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 26 Februari 2023, Jam 11.20 - 11.39 WIB.

Sunarso, Pedagang Sembako, *Wawancara Pribadi*, 19 Februari 2023, Jam 18.30 - 19.10 WIB.

Sundari, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, Jam 19 Februari 2023, Jam 10.00 - 10.20 WIB.

Sus Fauziah, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 25 Februari 2023, Jam 18.30-18.50 WIB.

Villa, Pembeli Sembako, *Wawancara Pribadi*, 20 Februari 2023, Jam 17.36 - 17.55 WIB.

LAMPIRAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Praktik Jual Beli

a. Penjual

- 1) Ada berapa jumlah timbangan yang anda punya?
- 2) Apakah anda rutin melakukan pengecekan timbangan?
- 3) Mengapa memilih menggunakan timbangan bebek?
- 4) Apa yang anda lakukan jika timbangannya rusak? mengapa?
- 5) Berapa tahun anda berdagang?
- 6) Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli?
- 7) Berapa ukuran kerikil atau bawang yang ditambahkan pada tempat anak batu?

b. Pembeli

- 1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?
- 2) Apakah anda pernah menyuruh anak untuk berbelanja ke toko?

2. Tanggapan Masyarakat Terhadap Praktik penimbangan Sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

a. Penjual

- 1) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan yang anda lakukan tersebut?

b. Pembeli

- 1) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?
- 2) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?
- 3) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

- 4) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?
- 5) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

B. Lampiran 2

CATATAN LAPANGAN (*FIELD NOTE*)

1. Tanggal : 25 September 2022
Tempat : Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Hasil Observasi :

Pada tanggal 25 September 2022, peneliti melakukan observasi pada toko kelontong di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Saat itu peneliti berkeliling di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui jumlah toko kelontong yang ada, dan juga jumlah toko kelontong yang menggunakan timbangan bebek. Dari hasil pengamatan peneliti, ada kurang lebih 15 toko kelontong dan 8 diantaranya menggunakan timbangan bebek. Toko kelontong yang ada di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo menjual berbagai jenis kebutuhan sehari-hari. Dari kedelapan toko tersebut ada beberapa yang menggunakan barang kemasan sebagai ganti anak batu timbangan dan juga menambah kerikil maupun bawang pada tempat anak batu. Selain melakukan pengamatan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Peneliti juga melakukan observasi pada toko kelontong lainnya, dan cara menimbangannya tidak jauh berbeda dengan di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

2. Tanggal : 18 Februari 2023

Tempat : Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Hasil Observasi:

Pada tanggal 18 Februari 2023 peneliti melakukan pengamatan pada Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Peneliti berperan sebagai pembeli untuk mengetahui bagaimana praktik penimbangan sembako di masing-masing toko kelontong. Peneliti mencoba bertanya secara basa basi pada penjual di beberapa toko yang mengganti anak batu dengan barang kemasan dan menambah kerikil atau bawang pada tempat anak batu mengenai alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Secara tidak langsung penjual memberikan keterangan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena timbangan rusak atau sudah mulai tidak seimbang.

Kemudian peneliti membeli sembako dan barang kemasan yang digunakan sebagai ganti anak batu yaitu penyedap rasa dan tepung terigu

kemasan pada Toko Kelontong Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dan menimbang ulang sembako tersebut dengan timbangan digital milik peneliti. Hasil penimbangan sembako tersebut mayoritas mengalami penurunan dari berat aslinya. Sedangkan barang kemasan yang digunakan sebagai ganti anak batu tidak kurang dari berat aslinya.

C. Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

1. Pedagang

a. Nama : Sarmi

Usia : 64 Tahun

Tanggal wawancara : 18 Februari 2023

Pertanyaan

1) Ada berapa jumlah timbangan yang anda punya?

Jawab: 2

2) Apakah anda rutin melakukan pengecekan timbangan?

Jawab: Tidak mbak, pakai ini saja timbangannya sudah mantap

3) Mengapa memilih menggunakan timbangan bebek?

Jawab: Karena yang sering digunakan di took-toko kan ya ini mbak

4) Apa yang anda lakukan jika timbangannya rusak? mengapa?

Jawab: Ya cuman tak tambahkan bawang pada tempat anak batu kalau anak batunya hilang, kalau dah nggak seimbang ya tak tambah bawang atau apa yang ada biar beratnya sama

5) Berapa tahun anda berdagang?

Jawab: 17 Tahun

6) Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli?

Jawab: Tidak Pernah

7) Berapa ukuran kerikil atau bawang yang ditambahkan pada tempat anak batu?

Jawab: Ya dikira-kira sajalah mbak

8) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan yang anda lakukan tersebut?

Jawab: Sudah hal biasa di Desa Daleman mbak, karena tidak hanya disini saja yang seperti itu. Lagi pula tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan. Yang penting bukan pada tubuh timbangan yang diberi beban jadi bukan sebuah kecurangan. Tujuannya kan untuk menghangatkan timbangan

b. Nama : Sunarso

Usia : 54 Tahun

Tanggal wawancara : 19 Februari 2023

Pertanyaan

1) Ada berapa jumlah timbangan yang anda punya?

Jawab: Ada 2, satu timbangan bebek yang satu timbangan digital

2) Apakah anda rutin melakukan pengecekan timbangan?

Jawab: Iyalah mbak, setahun sekali di tera ulang di pasar nguter

3) Mengapa memilih menggunakan timbangan bebek?

Jawab: Yang paling sering digunakan kan ya ini mbak

4) Apa yang anda lakukan jika timbangannya rusak? mengapa?

Jawab: Langsung tak betulin mbak, kebetulan punya alat kir timbangan sendiri

5) Berapa tahun anda berdagang?

Jawab: 25 tahun

6) Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli?

Jawab: Kalau masalah timbangan kurang engga, tapi pada nggak sabaran kalau saya nimbang. Saya kalau nimbang nunggu sejajar dulu jadi lama

7) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan yang terjadi di Desa Daleman?

Jawab: Harus dihindari untuk mencegah hal yang mungkin terjadi seperti berat barang kemasan tidak tepat sesuai ukuran. kalau ukurannya gak paskan penjual telah mengambil hak pembeli dan itu gak boleh dalam Islam. Sebenarnya ada untungnya bisa membantu masyarakat tapi namanya orang desa pemahaman masih kurang jadi kebiasaan menimbang tersebut tidak terlalu dipedulikan oleh kedua belah pihak

c. Nama : Endang

Usia : 46 Tahun

Tanggal wawancara : 20 Februari 2023

Pertanyaan

1) Ada berapa jumlah timbangan yang anda punya?

Jawab: Cuma punya 1

2) Apakah anda rutin melakukan pengecekan timbangan?

Jawab: Iya mbak, rutin melakukan pengecekan setiap 1 tahun sekali ikut program kelurahan

3) Apa yang anda lakukan jika timbangannya rusak? mengapa?

Jawab: Ya cuman tak ginikan mbak (menunjuk timbangannya) cuma tak kasih bawang merah dan mengganti anak batu sama terigu sing ukurannya sesuai

4) Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli?

Jawab: Alhamdulillah nggak pernah dikomplain,

5) Berapa ukuran kerikil atau bawang yang ditambahkan pada tempat anak batu?

Jawab: Ya cuman tak kira-kira saja bobotnya mbak, orang desa sini juga tidak memperhatikan betul timbangannya, saling percaya saja

6) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan yang anda lakukan tersebut?

Jawab: Udah jadi kebiasaan para penjual mbak tapi diterima masyarakat kok. Lagi pula masyarakat di Desa Daleman tidak terlalu memperdulikan hasil timbangan, wong sama-sama butuh. Mereka butuh barang yang dibeli dan para penjual dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, saling untung. Kerikil yang buat tambahan itu juga udah dikira-kira jadi nggak bakal kurang

d. Nama : Siti

Usia : 46 Tahun

Tanggal wawancara : 19 Februari 2023

Pertanyaan

1) Ada berapa jumlah timbangan yang anda punya?

Jawab: 1

2) Apakah anda rutin melakukan pengecekan timbangan?

Jawab: Jarang mbak

3) Apa yang anda lakukan jika timbangannya rusak? mengapa?

Jawab: Kalau sudah tidak seimbang Cuma dikasih batu begitu saja, sama diganti gula, micin, atau barang apa yang bisa untuk ganti. Kalau mau beli harus ke Solo jadi males

4) Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli?

Jawab: Nggak pernah dikomplain, udah lama kayak gini jadi udah pada terbiasa

5) Berapa ukuran kerikil atau bawang yang ditambahkan pada tempat anak batu?

Jawab: Dikira-kira saja mbak

6) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan yang anda lakukan tersebut?

Jawab: Semua kan tergantung niat, saya jualan gini gak punya niat merugikan masyarakat jadi ya gakpapa to mbak. Lagi pula perkiraannya pasti dilebihkan jadi tidak takut kalau takarannya akan kurang, malah bisa jadi lebih

e. Nama : Sri Suharni

Usia : 46 Tahun

Tanggal wawancara : 26 Februari 2023

Pertanyaan

1) Ada berapa jumlah timbangan yang anda punya?

Jawab: Cuma 1 mbak

2) Apakah anda rutin melakukan pengecekan timbangan?

Jawab: Tidak mbak, Cuma pernah sekali terus enggak lagi

3) Apa yang anda lakukan jika timbangannya rusak? mengapa?

Jawab: Beli baru mbak, tapi selama belum bisa beli menggunakan barang kemasan sebagai ganti anak batu timbangan kalau ada yang hilang. Tau seperti itu juga dari orang-orang yang beli itu

4) Berapa tahun anda berdagang?

Jawab: 14 tahun

5) Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli?

Jawab: Nggak pernah

6) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan yang anda lakukan tersebut?

Jawab: Beratnya kan sama mbak, jadi ya menurut saya boleh-boleh saja, wong ya biar timbangannya berbobot juga.

f. Nama : Asih Budiati

Usia : 40 Tahun

Tanggal wawancara : 20 Februari 2023

Pertanyaan

1) Ada berapa jumlah timbangan yang anda punya?

Jawab: 3 timbangan bebek

2) Apakah anda rutin melakukan pengecekan timbangan?

Jawab: Rutin setiap tahun ke petugas tera

3) Apa yang anda lakukan jika timbangannya rusak? mengapa?

Jawab: Membawa timbangannya ke petugas tera timbangan agar timbangannya kembali seimbang. Apabila salah satu anak batu timbangannya hilang maka diambilkan pada timbangan lainnya terlebih dahulu

4) Berapa tahun anda berdagang?

Jawab: Kurang lebih 8 tahun mbak

5) Apakah anda pernah mendapat komplain dari pembeli?

Jawab: Nggak pernah

6) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan yang anda lakukan tersebut?

Jawab: Saya yo nggak tau mbak kalau itu, tapi masyarakat nggak keberatan, untung juga. Tidak ada paksaan to mbak, suka-sama suka jadi gakpapa.

2. Pembeli

a. Nama : Sundari

Usia : 41

Pekerjaan : IRT

Tanggal wawancara : 19 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya mbak, mau kemana lagi belanjanya nek nggak disini

2) Apakah anda pernah menyuruh anak untuk berbelanja ke toko?

Jawab: Sering mbak, apalagi kalau pas repot di dapur

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Saya tidak tahu kalau seperti itu boleh apa tidak, tahunya saya beli begitu saja. Udah jadi kebiasaan dari dulu juga itu mbak

4) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Karena tetangga sendiri jadi ya percaya-percaya saja

5) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Kalau tidak ada toko kelontong disitu saya juga susah kalau mau membeli apa-apa. Kalau harus ke kota modalnya lebih banyak sedangkan yang dibeli hanya sedikit jadi tidak efisien

6) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Udah biasa kaya gitu jadi ya terima - terima saja mbak

7) Sembako apa saja yang sering anda beli?

Jawab: Beras, gula, bawang merah, bawang putih, dan telur

b. Nama : Ailza

Usia : 19 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Tanggal wawancara : 19 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah anda sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Setiap hari

2) Apakah anda pernah menyuruh anak untuk berbelanja ke toko?

Jawab: Kalau saya sedang malas ke warung atau saya sedang mengerjakan hal lain biasanya saya menyuruh adik saya belanja dengan memberi catatan agar tidak salah membeli, catatan dan uangnya saya masukkan plastik supaya tidak jatuh. Kemudian saya juga berpesan uang kembaliannya untuk dimasukkan plastik juga agar tidak jatuh

3) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Iya tahu

4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Ya harusnya ditinggalkan mbak, wong nggak sesuai aturan gitu

5) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Awalnya ya ragu mbak, gula yang dipakai itu kan juga hasil timbangan sendiri, gak tahu pas enggak ukurannya. Karena udah lama kaya gitu yaudah, menghilangkan rasa ragu sajalah mbak, wong ya ada toko itu jadi gampang kalau mau belanja. Sering dikasih diskon juga.

6) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Iya mbak

7) Sembako apa saja yang sering anda beli?

Jawab: paling sering ya beras mbak

c. Nama : Kayla

Usia : 18 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Tanggal wawancara : 19 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah anda sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya, tapi pindah-pindah

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: prosesnya hampir sama semua, tapi yang timbangannya nggak ditambahi apa-apa dan nggak diganti apa-apa cuman beberapa

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: itu timbangan kalau nggak rusak ya nggak ditambah apa-apa to mbak. Menambah kerikil juga belum tentu timbangannya menjadi tepat sesuai ukuran, bisa jadi masih kurang. Orang sini tahunya kalau kaya gitu biar timbangannya mantap saja jadi nggak masalah, padahal kalau kaya gitu melanggar aturan. Seharusnya masyarakat diberi pengertian, tapi pasti susah mbak kalau sudah menjadi adat kebiasaan. Jadi harus menerima kebiasaan mereka saja, toh juga masyarakat tidak keberatan dan tidak menolak. Misalkan timbangannya kurang, kurangnya juga tidak banyak kok. Saya pernah nyoba nimbang ulang hasilnya beda-beda

4) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Udah kebiasaan gitu mbak

5) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya mbak, kalau gak ada yang jualan dekat rumah kalau butuh barang dadakan ya susah

6) Sembako apa saja yang sering anda beli?

Jawab: gula, beras, minyak, dll

d. Nama : Susanti

Usia : 33

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tanggal wawancara : 19 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya mbak, beli beras dan telur di tempat Bu Siti tapi juga sering tempat lain

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Tahu mbak, setiap hari dikasih kerikil itu kalau saya belanja

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Kalau menurut saya itu nggak boleh lho mbak kan gak pasti timbangannya

4) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Awalnya ragu mbak, pas enggak gitu timbangannya, tapi mau negur ya perkewuh wong tetangga sendiri. Lagian mau membuktikan saya aja nggak punya timbangan yang ada angkanya itu jadi ya nggak bisa

5) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Ya ada mbak, dekat jadi nggak perlu ke kota kalau mau belanja

6) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Iya lho mbak, ayem-ayem aja disini walaupun penimbangan di toko seperti itu. Nggak jadi masalah

e. Nama : Norcia Villa
Usia : 29 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tanggal wawancara : 20 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Semua udah pernah tak datengin mbak

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Ya tahu mbak. Ada beberapa toko yang mengganti anak batu satu kilogram dengan gula kemasan, ada juga yang anak batu setengah kilogram diganti dengan tepung segitiga biru, dan lain-lain. Selain itu, ada juga pedagang yang menambah kerikil pada tempat anak batu.

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Saya nggak mau komplain apa-apa mbak wong itu udah lama kayak gitu.

4) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Sedikit ragulah. Itu kalau cuman kira-kira apa bisa pas takarannya, ya kalau pas atau lebih alhamdulillah, tapi kalau kurang kasihan pembelinya rugi walaupun kurangnya hanya sedikit

5) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Ya tetep ada, kita mau belanja jadi gampang

6) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Udah berjalan lama mbak, udah jadi kebiasaan

7) Sembako apa saja yang sering anda beli?

Jawab: Paling ya beli beras mbak

f. Nama : Sisri
Usia : 57 tahun
Pekerjaan : IRT

Tanggal wawancara : 20 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya mbak, tapi pindah-pindah

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Tahu mbak, yang dikasih kerikil itu kan

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Nggak masalah mbak, kan biar bobotnya makin mantap

4) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Percayalah mbak, wong tetangga sendiri. tidak curiga kalau dicurangi karena sudah percaya. Kalau mau dicurangi ya tidak apa-apa yang mendapat dosa kan juga si penjual. Tapi kan nggak semua toko begitu, ada beberapa yang tidak aneh-aneh

5) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Keuntungannya ya kalau belanja jadi nggak ngantri mbak

6) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Diterima saja, nggak ada yang komplain juga wong tujuannya kan buat memberatkan timbangannya

7) Sembako apa saja yang sering anda beli?

Jawab: Biasanya beras sama gula mbak

g. Nama : Wiji

Usia : 75 Tahun

Pekerjaan : IRT

Tanggal wawancara : 27 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Kadang-kadang

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Saya nggak tahu persis, beli ya tinggal beli

- 3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Saya nggak tahu mbak kaya gitu boleh tidak, percaya saja sama penjualnya. saya sudah tua, mau dicurangi apa tidak ya terserah mereka. Taunya cuman beli terus dibayar. Mau berbelanja ditoko besar juga jauh.

h. Nama : Ismi Sonya

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Penjaga Toko

Tanggal wawancara : 27 Februari 2023

Pertanyaan

- 1) Apakah anda sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya mbak, di Pak Sunar lebih sering

- 2) Apakah anda pernah menyuruh anak untuk berbelanja ke toko?

Jawab: Kadang nyuruh adik sih, Ibu juga suka nyuruh adik. Bagi tugas sama ngelatih keberanian, tapi belanjanya nggak yang berat berat, paling beras sekilo sama gula setengah gitu

- 3) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Ya tahu mbak, tapi beda-beda. Di Pak Sunar biasa, timbangannya bagus dan bersih terus, kalo yang lain beda.

- 4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Ya nggak masalah sih mbak kalau ukurannya pas, kalo kurang itu salah.

- 5) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Nggak mbak, karena nggak pernah memperhatikan dan ya bodoamat aja. Lagian timbangan satu dengan yang lain itu gak selalu sama, jadi misal kurang dikit itu wajar.

- 6) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya jelas mbak, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kok

- 7) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Menurut saya nggak pernah ada yang komplain ya artinya masyarakat menerim saja kan

8) Sembako apa saja yang sering anda beli?

Jawab: Seringnya beli beras sama bawang

i. Nama : Sartini

Usia : 54 Tahun

Pekerjaan : IRT

Tanggal wawancara : 26 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Iya, setiap hari

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Ya tahu mbak, wong timbangannya ada di depan

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Nggak gimana-gimana mbak, menurut saya ya boleh-boleh saja, nambah kerikil itu justru baik untuk menghangatkan timbangan. Kebiasaan orang sini kan gitu

4) Apakah anda memiliki keraguan terhadap praktik penimbangan tersebut?

Jawab: Tidak, sudah percaya

5) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Tentu iya mbak, dekat rumah jadi mau beli apa-apa cepet

6) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Udah lama seperti itu, udah jadi kebiasaan, masyarakat juga tidak peduli dengan hasilnya jadi ya diterima saja

j. Nama : Sri Wahyuni

Usia : 52 Tahun

Pekerjaan : IRT

Tanggal wawancara : 26 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Sering mbak

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Ya tahu

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Saya kalau beli barang pada toko yang pakai timbangan yang anak batunya pakai gula atau alas anak batu ditambah bawang juga mau-mau saja, la mau gimana lagi wong sudah adatnya begini. Kalau mencari yang benar-benar seimbang juga susah, jadi yang ada-ada saja

4) Apakah ada keuntungan tersendiri dalam berbelanja di toko sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Ya ada to mbak, mau beli apa-apa dekat

5) Menurut anda apakah praktik penimbangan tersebut diterima baik oleh masyarakat?

Jawab: Udah jadi kebiasaan ya pasti diterima baik mbak

k. Nama : Sardinem

Usia : 57 Tahun

Pekerjaan : PNS

Tanggal wawancara : 26 Februari 2023

Pertanyaan:

1) Pertanyaan Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Jarang mbak, anak-anak itu yang belanja

2) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Nggak paham sih mbak

3) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Ya kalau dah kebiasaannya begitu cari tahu dulu alasannya mbak, kenapa kok seperti itu, kalau alasannya ternyata melanggar ketentuan Tuhan berarti kebiasaannya salah dan harus dihilangkan itu, dan sebaliknya

l. Nama : Ustadzah Sus Fauziah

Usia : 31 Tahun

Pekerjaan : Pengasuh Madrasah Diniyah

Tanggal wawancara : 25 Februari 2023

Pertanyaan

1) Apakah ibu sering berbelanja di toko di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Jarang mbak, yang sering belanja itu anak-anak kadang gantian

2) Apakah ibu pernah menyuruh anak untuk berbelanja ke toko?

Jawab: Nggak nyuruh mbak, anak-anak sendiri yang mau itu

3) Apakah anda mengetahui praktik penimbangan sembako di desa ini?

Jawab: Kurang paham mbak

4) Bagaimana tanggapan anda terhadap praktik penimbangan sembako di Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo?

Jawab: Kalau yang ada kerikil itu saya pernah lihat. Kalau ganti anak batu dengan barang kemasan dan menambah kerikil pada tempat anak batu itu ya nggak papa sih mbak asalkan beratnya sama kalau beda jauh ya mengurangi hak pembeli to. Toko kelontong itu juga membawa masalah bagi masyarakat mbak, masyarakat jadi mudah kalau mau belanja gausah ke supermarket, gak keluar bensin banyak, waktu juga nggak kebuang. Jadinya pembeli dapat barang, penjual dapat uang. mutualisme

D. Lampiran 4

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Sarmi



Wawancara dengan Bapak Sunarso



Wawancara dengan Ibu Siti



Wawancara dengan Ibu Asih



Wawancara dengan Ibu Suharni



Wawancara dengan Ibu Sndari



Wawancara dengan Saudari Ailza



Wawancara dengan Ibu Susanti



Wawancara dengan Ibu Sisri



Wawancara dengan Ibu Sartini



Wawancara dengan Saudari Kayla



Wawancara dengan Ibu Villa



Wawancara dengan Ibu Wiji



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni



Wawancara dengan Ibu Sardinem



Wawancara dengan Ustadzah Sus Fauziah




Barang kemasan pengganti anak batu



Barang kemasan pengganti anak batu



Barang kemasan pengganti anak batu



Barang kemasan pengganti anak batu



Hasil Penimbangan Sembako Toko
Bapak Sunarso



Hasil Penimbangan Sembako Ibu Siti



Hasil Penimbangan Sembako Toko
Ibu Sarmi



Hasil Penimbangan Sembako Toko Ibu
Endang



Hasil Penimbangan Sembako Toko
Ibu Suharni



Hasil Penimbangan Sembako Toko Ibu
Asih



Kantor Kelurahan Desa Daleman



Tempat Anak Batu Yang Ditambah Bawang



Tempat Anak Batu yang Ditambah kerikil dan Bawang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dina Kusuma Widodo
NIM : 192111083
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 10 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Daleman, Daleman, Nguter, Sukoharjo
Nama Ayah : Widodo
Nama Ibu : Yanti

Riwayat Pendidikan

- a. TK Desa Daleman
- b. SD Negeri 1 Daleman
- c. SMP Negeri 4 Sukoharjo
- d. SMA Negeri 1 Nguter
- e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.